

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dapat diselesaikan.

Naskah akademik ini tentu tidak luput dari kekurangan, untuk itu kritik dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan. Namun demikian besar harapan kami naskah akademik ini akan menjadi bahan yang akan memberikan gambaran akan penting dan strategisnya Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dapat diselesaikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian naskah akademik ini, semoga menjadi amal ibadah serta bakti kita pada ibu pertiwi.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menjaga dan melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan menjadikannya negara yang adil dan makmur serta diberi rahmat dan ampunan.

Jakarta,
DirjenPothan Kemhan

Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si
Pembina Utama Madya IV/d NIP.19690421199202201

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	8
D. Metode Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoretis.....	10
B. Kajian Asas/Prinsip.....	21
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan.....	26
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Beban Keuangan Negara.....	42
BAB III ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	45
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis.....	71
B. Landasan Sosiologis	72
C. Landasan Yuridis....	74
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	
A. Sasaran.....	77
B. Jangkauan.....	77
C. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	78

BAB VI	PENUTUP	
	A.	Simpulan..... 98
	B.	Saran/Rekomendasi..... 99
DAFTAR PUSTAKA.....		100
LAMPIRAN.....		103

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa dengan bertumpu pada semangat dan militansi rakyat. Ikrar untuk membela, mempertahankan kemerdekaan, dan menegakkan kedaulatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah filosofi bersama bangsa Indonesia.

Sebagai bangsa yang beradab bangsa Indonesia senantiasa menjunjung tinggi perdamaian walaupun demikian bangsa Indonesia lebih mencintai kemerdekaan dan kedaulatan negaranya. Penghormatan bangsa Indonesia dalam prinsip perdamaian bukan berarti menjadi bangsa yang lemah dan melupakan kesiapan perangkat pertahanan negara. Adagium klasik mengatakan "*civis pacem parra bellum*", jika ingin damai maka harus siap untuk berperang. Mempersiapkan kekuatan pertahanan adalah sebuah keniscayaan bagi bangsa yang menginginkan perdamaian karena dengan pertahanan yang kuat maka akan menjadi efek gentar (*deterrence effect*) yang ampuh untuk menahan keinginan negara lain melakukan konfrontasi.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah termaktub salah satu tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan bernegara tersebut, maka pertahanan negara merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Eksistensi sebuah negara sangat bergantung kepada kemampuan bangsa tersebut

mempertahankan diri dari setiap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negara itu sendiri.

Kebijakan pertahanan dan keamanan negara pasca perang dingin tidak lagi berfokus pada isu persaingan ideologis Blok Barat dan Timur. Arus demokratisasi dan interdependensi, serta isu lingkungan turut memegang peranan penting dalam mengubah pola interaksi antarnegara dimana semuanya terangkai dalam konstruksi globalisasi sebagai impuls utamanya.¹ Perubahan fokus isu secara signifikan merubah peta geopolitik dan geostrategi hampir di seluruh kawasan, diikuti instabilitas yang potensial menjadi ancaman bagi eksistensi sebuah negara. Kondisi tersebut memaksa seluruh negara untuk menata ulang sistem keamanannya. Isu keamanan menjadi lebih komprehensif dan berorientasi global. Studi dan kajian bidang keamanan pun semakin luas.²

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, serta teknologi transportasi mempercepat arus informasi (*information flow*), arus finansial global (*global financial flow*), dan mobilitas manusia (*human mobility's*). Berbagai fenomena perubahan tersebut bukan tidak mungkin membawa akses yang potensial menjadi ancaman bagi keamanan suatu negara. Ancaman tidak hanya dalam bentuk fisik, akan tetapi ancaman nonfisik seperti penanaman nilai-nilai kehidupan asing yang dapat menjadi alat penghancur entitas sebuah peradaban bangsa.

Peperangan di era global merupakan hasil metamorfosis dari perang tradisional menjadi bentuk perang modern yang lebih rumit dan spesifik.³ Peperangan tidak hanya sebatas perang fisik

¹ Christopher Rudolph, "Globalization and Security: Migration and Evolving Conceptions of Security in Statecraft and Scholarship", University of Southern California: 2002, hlm 1-2

² Departemen Pertahanan Indonesia, *Defending the Country Entering the 21th Century*, Jakarta: Dephan, 2003.

³ Dugdale-Pointon, TDP. (19 July 2003), *The Evolution of Warfare, the 3 element approach*, http://www.historyofwar.org/articles/concepts_evolution.html, terakhir diakses pada 20 Agustus 2016.

dengan pengerahan kekuatan militer (*deploy force*), peperangan dirancang menggunakan berbagai cara dan taktik dalam menghancurkan lawan. Keefektifan menjadi salah satu ukuran, sehingga negara harus pandai menata dan mengelola seluruh sumber daya nasional yang dimiliki untuk menjadi kekuatan yang potensial bagi kekuatan pertahanan sebuah negara.

Menghadapi tantangan di masa depan, potensi ancaman militer dan nonmiliter masih mungkin terjadi untuk Indonesia. Secara geografis, Indonesia merupakan gerbang bagi kawasan Asia Pasifik. Tingkat kerawanan keamanan kawasan Asia Pasifik akhir-akhir ini cenderung meningkat, saling klaim wilayah teritorial (*territorial claim*) antara beberapa negara memperbesar konsentrasi pengerahan kekuatan militer dikawasan ini. Sengketa teritorial yang melibatkan negara Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan dan Brunei, bukan tidak mungkin mengarah ke kawasan Natuna yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Sengketa Laut Tiongkok Selatan pada akhirnya juga berkembang menjadi ajang persaingan kekuatan militer dunia ketika negara adidaya seperti Amerika Serikat ikut unjuk kekuatan dalam melindungi kepentingannya di kawasan tersebut.

Permasalahan regional lain yang juga patut dicermati yaitu Indonesia masih memiliki masalah perbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, dimana setiap negara memiliki konflik teritorial dengan Indonesia. Misalkan sengketa Ambalat dengan Malaysia, Sengketa Pulau Batek dengan Timor Leste, pembagian celah timor yang belum final, dan permasalahan lainnya yang perlu dicermati oleh negara dengan sangat serius.

Meskipun kemungkinan terjadinya perang konvensional menurun namun ancaman dalam konteks keamanan nasional justru meningkat, khususnya ancaman nonmiliter. Berbagai ancaman terhadap kepentingan nasional sangat sulit diidentifikasi dan dianalisa dengan pendekatan konvensional. Salah satu

ancaman paling nyata yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah masalah kebangsaan.⁴

Kondisi keamanan dalam negeri masih berat untuk diselesaikan. Konflik komunal, terorisme, radikalisme dan menguatnya gerakan separatisme di beberapa daerah merupakan ancaman serius bagi keutuhan negara. Kondisi ketertiban dan tingginya angka kriminalitas baik nasional maupun transnasional, seperti *human trafficking*, narkoba, pembajakan di laut, *cyber crime*, *illegal logging*, *illegal fishing* dan korupsi yang *massive* dan membudaya menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai. Hal tersebut diperkuat dengan semakin melemahnya semangat kebersamaan (gotong royong) di berbagai aspek kehidupan, apatisme rakyat seperti dirancang untuk mempercepat proses penghancuran entitas negara.

Pembiaran dan penanganan yang parsial dari negara akan menyebabkan masalah akan terakumulasi sehingga berpotensi menjadi konflik yang mengarah kepada disintegrasi bangsa. Untuk mengatasi persoalan tersebut diperlukan upaya khusus dari negara untuk mengatasi permasalahan dengan mengenali akar permasalahan sehingga penanganan dimulai dari *systemic preventive action* bukan *curative reactive action*.

Untuk menghadapi perkembangan ancaman yang makin beragam, Indonesia perlu menata kembali kekuatannya. Dalam konteks pertahanan negara, permasalahan ini tidak cukup ditangani hanya dari aspek kekuatan utama militer saja. Untuk membangun ketahanan nasional setidaknya ada 3 (tiga) pilar yang harus saling terkait yaitu pemerintahan, rakyat, dan militer. Ketiganya dijalin dalam simpul untuk memperkuat sebuah negara. Pemerintah dengan rakyat diikat dengan simpul ideology. Ideologi adalah sebuah harapan yang dibangun bersama secara sadar,

⁴ Forum untuk Reformasi Demokratis, “*Penilaian Demokratisasi di Indonesia*”, Lembaga Internasional untuk Bantuan Demokrasi dan Pemilu: 2000, hlm 15-17.

karena ideologilah negara bisa tetap berdiri. Tentara dengan rakyat diikat dengan simpul sejarah hubungan emosional kemanunggalan tentara-rakyat. Keduanya menjadi episentrum kekuatan atau *center of gravity* (CoG) bagi tentara. Tidak ada tentara kalau tidak ada rakyat karena tentara lahir dari rakyat. Konsep tentara adalah rakyat dan rakyat adalah tentara merupakan konsep kesemestaan yang menjadi modal kekuatan pertahanan negara. Pemerintah dan tentara diikat dengan simpul regulasi untuk membangun landasan legal formal yang mengatur tugas dan fungsi tentara dalam sistem bernegara. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah alat negara yang menangani bidang pertahanan dan dalam pelaksanaannya dibantu komponen lain yaitu komponen pendukung dan komponen cadangan yang berasal dari rakyat.

Untuk menjadi negara yang kuat, prasyarat utamanya adalah kemampuan negara untuk menata, menyiapkan, dan menggunakan segala sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan nasional oleh karena itu perlu pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara yang meliputi: sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan serta sarana prasarana. Indonesia memiliki sumber daya yang besar yaitu jumlah penduduk yang banyak dan sumber daya alam yang melimpah, namun demikian apakah sumber daya nasional yang besar tersebut dapat serta merta siap dan layak digunakan ketika dalam kondisi darurat dibutuhkan oleh negara?

Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, bangsa Indonesia menganut prinsip bahwa setiap warga negara berhak dan terlibat aktif dalam membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, juga keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembelaan terhadap negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan aktif dalam upaya pertahanan negara merupakan sikap, perilaku,

tanggung jawab, dan kehormatan yang dijiwai oleh kesadaran dan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal tersebut tertuang secara eksplisit dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *“setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”*. Tidak seorang pun warga negara boleh dihindarkan dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan lain dengan Undang-Undang.

Upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *“tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”* dan ayat (2) *“usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”*.

Untuk menjalankan konstitusi tersebut, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam Pasal 6 menjelaskan bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman. Daya tangkal dibangun melalui pembinaan kesadaran bela negara bagi seluruh warga negara, sehingga terbangun karakter rakyat yang militan atas dasar kecintaan pada NKRI.

Pasal mengenai pelibatan sumber daya nasional telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, namun demikian hingga saat ini kesemestaan dalam pertahanan negara belum berjalan karena belum ada peraturan perundang-undangan lain sebagai landasan hukumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, kesemestaan sistem pertahanan negara tercermin

dengan terbentuknya komponen cadangan dan komponen pendukung yang didahului dengan adanya pembinaan kesadaran bela negara untuk membangun karakter nasionalisme bangsa. Ketentuan-ketentuan tersebut seharusnya diatur dengan Undang-Undang.

Sistem tata kelola sumber daya nasional untuk pertahanan negara merupakan langkah strategis agar sistem pertahanan semesta dapat diaplikasikan serta terbangun daya saing sebagai bangsa (*nations competitiveness*). Kedepannya, pengaturan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara sangat penting dan strategis dengan tujuan apabila negara membutuhkan sumber daya nasional untuk menunjang kepentingan pertahanan negara maka telah tersedia koridor hukum untuk penggunaan sumber daya nasional yang tetap berlandaskan kepada demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan supremasi sipil.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Masalah yang akan diuraikan dalam Naskah Akademik tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam upaya pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara?
2. Mengapa diperlukan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Aspek apa saja yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penyusunan pokok-pokok pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara?

4. Apa sasaran yang ingin diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN NASKAH AKADEMIK.

Tujuan Penyusunan Naskah akademik:

1. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi dalam upaya pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara.
2. Merumuskan urgensi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.
3. Merumuskan aspek apa saja yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penyusunan pokok-pokok pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.
4. Merumuskan sasaran yang ingin diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

D. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini digunakan pendekatan yuridis-normatif dengan pengolahan data berupa deskriptif-analitis. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah data sekunder yaitu:

- a. Peraturan Perundang-undangan:
 - 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.
 - 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Mobilisasi dan Demobilisasi.

- 3) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih;
 - 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara;
 - 5) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia;
 - 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 - 8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian; dan
 - 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Dokumen lainnya meliputi literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji berasal dari buku-buku, surat kabar, artikel internet, hasil kajian, hasil penelitian, majalah hukum dan sebagainya.

Dalam rangka menunjang akurasi data maka diupayakan pula untuk memperoleh data primer melalui penyebarluasan kuesioner di 20 provinsi dan kota di seluruh Indonesia dengan menggunakan metode *proporsive sampling* atau penentuan sampel secara terpilih dengan kriteria khusus untuk mencapai keadaan informasi penelitian. Penelitian ditambah pula dengan *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam di beberapa kota dan provinsi dengan *stake holder* yang terkait mulai dari akademisi, praktisi, pengamat, lembaga pemerintah dan nonpemerintah serta lembaga penggiat di bidang militer dan pertahanan (LSM) untuk mendapatkan data hukum atau nonhukum yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang diteliti.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Wawasan Nusantara Indonesia

Geopolitik pada dasarnya merupakan sebuah kajian yang meneliti dan memahami dinamika politik suatu negara berdasarkan letak geografinya. Kajian tersebut meliputi pembahasan mengenai luas, letak, iklim dan sumber daya di suatu negara yang berpengaruh terhadap karakteristik politik wilayah tersebut. Terdapat beberapa versi pemikiran mengenai pengertian geopolitik.

Frederich Ratzel (1844-1904) merupakan salah satu pemikir geopolitik yang terinspirasi oleh ahli biologi Charles Darwin. Menurut Ratzel, negara merupakan sebuah organisme yang membutuhkan ruang hidup yang memadai untuk berkembang. Karena itu, kajian mengenai lingkungan yang ada di sekitar negara (kawasan) menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari.⁵

Sementara itu, menurut Karl Haushoffer (1868-1946), geopolitik merupakan pemanfaatan ilmu geografi untuk tujuan politik praktis. Geopolitik menjadi landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara dalam perjuangannya mempertahankan eksistensi dan mendapatkan ruang hidup. Dalam perkembangannya, kajian geopolitik mempertimbangkan kejadian-kejadian yang bersifat empirik di atas bumi.⁶ Geopolitik merupakan sebuah doktrin dasar bagi terbentuknya negara yang kuat dan tangguh. Ada 4 (empat) unsur yang perlu diperhatikan dalam kajian geopolitik⁷:

⁵ Gearoid Ó Tuathail, *Geopolitics Reader*, (routledge, 2006), hlm 20.

⁶ Ibid.

⁷ R.M. Sundardi, *Pembinaan Ketahanan Bangsa, dalam rangka nempertokokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. (Jakarta: PT Kuadernita Adidarma, 2004) hlm 177-189.

1) Ruang

Konsep ini merupakan konsep yang didasari oleh pemikiran Ratzel, yang melihat bahwa negara akan membutuhkan wilayah yang memadai untuk dapat menjalankan kegiatan politiknya. Konsepsi ruang merupakan inti utama dari kajian geopolitik, karena akan berpengaruh terhadap pengaturan politik dan keamanan di suatu negara.

2) *Frontier*

Frontier atau batas, dapat diartikan sebagai batas imajiner suatu negara yang saling berdampingan. Batas antarnegara bersifat dinamis, atau dengan kata lain dapat berubah-ubah sesuai dengan dinamika politik, pertahanan, dan keamanan suatu negara. Karena itu, merupakan keharusan bagi suatu negara untuk menjaga batas-batasnya.

3) Konsepsi Pengaruh dan Kekuatan Politik

Di era globalisasi ini, yang signifikan dalam kajian geopolitik tak hanya hal-hal yang bersifat tradisional saja. Suatu negara perlu memiliki kemampuan untuk mengembangkan pengaruhnya untuk dapat menangkal pengaruh kekuatan yang dimiliki negara lain.

4) Keamanan Negara dan Bangsa

Untuk menjaga keamanannya, suatu negara perlu membangun pertahanan yang komprehensif, baik itu dari segi fisik maupun dari segi sosial. Gagasan inilah yang kemudian akan melahirkan konsep geostrategis (strategi pertahanan negara yang didasari oleh kondisi geografis suatu negara).

Indonesia sendiri memiliki kajian geopolitik yang disebut dengan Wawasan Nusantara. Wawasan berarti meninjau, memandang, dan mengamati. Karena itu, Wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang Indonesia terhadap lingkungan geografis yang berbentuk negara kepulauan. Secara terminologi, Wawasan Nusantara juga dapat diartikan sebagai cara

pandang sebuah negara di tengah-tengah lingkungan strategis yang dinamis, dengan mempertimbangkan aspek kultural, historis, geografis ruang hidup, idealisme, falsafah negara, konstitusi, aspirasi, identitas, kelangsungan hidup, serta daya saingnya.⁸ Wawasan Nusantara dibentuk atas dasar falsafah Pancasila, antara lain 1) Hak Asasi Manusia, 2) Persatuan Indonesia, dan 3) Keputusan berdasarkan hikmah musyawarah.⁹

Wawasan Nusantara menjadi salah satu kajian yang patut diperhatikan karena menyangkut beberapa aspek penting dalam kehidupan bernegara. Wawasan Nusantara dapat menjadi dasar bagi konsepsi pembangunan nasional dan kewilayahan dengan mempertimbangkan kondisi Indonesia saat ini. Selain itu, Wawasan Nusantara juga dapat menjadi acuan para perumusan kebijakan dalam membangun pertahanan dan kekuatan yang tepat sesuai dengan geostrategis Indonesia di tingkat nasional, regional dan bahkan global.¹⁰

Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan dan negara maritim yang terletak di antara dua benua dan dua samudera, tepatnya di kawasan Asia Pasifik. Saat ini Asia Pasifik merupakan salah satu kawasan yang menjadi sorotan internasional. Salah satu isu keamanan yang paling besar di Asia Tenggara adalah sengketa teritorial di Laut China Selatan, yang melibatkan 4 (empat) negara Asia Tenggara dan 2 (dua) negara Asia Timur di dalamnya. Indonesia bukan merupakan negara yang memiliki klaim di Laut China Selatan, akan tetapi sengketa ini akan turut mempengaruhi Indonesia di dalam 3 (tiga) aspek, yaitu

⁸ Roni Lukum, "Upaya Peningkatan Pemahaman Wawasan Nusantara Sebagai Sarana dalam Meningkatkan Semangat Nasionalisme Bagi Warga negara Indonesia," (Universitas Negeri Gorontalo, 2005), hlm 2-5.

⁹ R.M. Sunardi, *Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Jakarta: Kuaterina Adidarma, 2004), hlm 179-180.

¹⁰ Widoyo Alfandi, *Reformasi Indonesia: Bahasan dari Sudut Pandang Geografi dan Geopolitik*. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2002)

stabilitas politik regional, ekonomi, dan keamanan nasional Indonesia.¹¹

Di antara negara-negara yang terlibat dalam sengketa Laut China Selatan, Tiongkok merupakan aktor yang paling menonjol di antara negara-negara lain. Pada saat negara-negara di Eropa dan Amerika Utara mengalami krisis ekonomi besar-besaran sejak tahun 2008, negara-negara di kawasan ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Tiongkok, khususnya, merupakan negara dengan perkembangan ekonomi paling baik di antara negara-negara Asia Pasifik lainnya. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok juga disertai dengan perkembangan kekuatan Tiongkok di bidang politik dan militer, sehingga posisi tawar Tiongkok menjadi sangat kuat di kawasan Asia Pasifik. Salah satu dampak dari hal tersebut dapat terlihat pada penguatan klaim Tiongkok atas wilayah perairan Laut China Selatan, yang mencakup hampir seluruh wilayah perairan tersebut; termasuk fitur-fitur yang ada di dalamnya seperti kepulauan, barisan karang, bebatuan, dan daratan pasir.¹²

Melihat dominasi Tiongkok di Kawasan Asia Pasifik, Amerika Serikat (AS), sebagai salah satu aktor eksternal di kawasan ini mulai memperkuat kembali posisinya di Asia Pasifik (*rebalancing*). Hal ini ditunjukkan dengan penandatanganan kesepakatan bilateral (oleh Presiden AS, Barrack Obama dan Perdana Menteri Australia, Julia Gillard), pada bulan November tahun 2011 untuk penempatan pasukan AS di Darwin. Sebanyak 2500 marinir AS akan ditempatkan hingga tahun 2017.¹³ Penempatan marinir AS

¹¹ Budi Susilo Soepandji, "Pengaruh Keamanan regional bagi Keamanan Nasional Indonesia", Blog Pribadi Gubernur Lemhanas RI, 23 Mei 2012, <http://budisusilosopandji.wordpress.com/2012/05/23/pengaruh-keamanan-regional-bagi-keamanan-nasional-indonesia-kasus-sengketa-laut-cina-selatan/>

¹² Carlyle A. Thayer, "Chinese Assertiveness and U.S. Rebalancing: Confrontation in the South China Sea?", presentasi di *The South China Sea: The New Crucible in U.S.-China Relations?*, Association for Asian Studies, Annual Conference, San Diego, California (2013).

¹³ Diakses dari (<http://www.mlr.gov.cn/mlrenglish/communique/htm>), pada 9 Oktober 2012 pukul 16.23 WIB

akan menggunakan sistem rotasi yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan. Penempatan marinir di Darwin, merupakan usaha AS untuk memberikan perhatian lebih kepada kawasan Asia Pasifik, yang merupakan salah satu janji kampanye Presiden Obama mengakhiri kebijakan keamanan AS yang selama ini berpusat ke kawasan Timur Tengah. Selain AS, kekuatan ekstra kawasan yang juga memiliki kepentingan geopolitik terhadap Laut China Selatan dan turut berperan di dalam sengketa di perairan tersebut adalah Jepang dan India. Kedua negara tersebut, bersama dengan Australia dan AS tergabung dalam *Quadrilateral Initiative*, yang berdiri karena dilandasi oleh bangkitnya kekuatan Tiongkok di Kawasan Asia Pasifik.

Dengan penempatan AS di Darwin, secara geografis saat ini Indonesia diapit oleh dua kekuatan besar yang berpotensi memiliki konflik. Dislokasi mata laut Tiongkok dan AS yang dilakukan secara horizontal membuat Indonesia berada di dalam jalur pelayaran AS ke Laut China Selatan (melalui selat Sunda dan Selat Lombok), dan termasuk ke dalam jangkauan serang armada Laut Tiongkok. Meskipun tidak memiliki kaitan langsung terhadap Laut China Selatan sebagai aktor yang berkonflik, Indonesia tetap terkena dampak dari konflik yang terjadi di Laut China Selatan, baik itu dari segi stabilitas politik kawasan, ekonomi, dan militer (dari *spillover effect* dan *arms race* di kawasan Asia Tenggara). Tiga hal tersebut menjadikan isu Laut China Selatan menjadi penting bagi Indonesia, meskipun Indonesia bukan merupakan salah satu negara pengklaim. Karena itu, kebijakan klaim Tiongkok di Laut China Selatan seharusnya tidak hanya membuat Indonesia mempertimbangkan ulang strategi diplomasinya terhadap Tiongkok, tetapi juga mempertimbangkan posisinya terhadap negara-negara kawasan Asia Tenggara sebagai poros dari kebijakan luar negerinya. Idealnya, berdasarkan teori *balance of threat* Indonesia melakukan *balancing* terhadap kebijakan

Tiongkok bersama negara-negara ASEAN untuk menjaga stabilitas kawasannya.

Keamanan nasional Indonesia akan sangat bergantung kepada stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan di tingkat kawasan. Hal tersebut dapat dilihat dalam pidato Menteri Luar Negeri Indonesia di Washington D.C., bahwa “Bagi Indonesia, dengan kondisi geografisnya (yang berada di antara di jantung kawasan Asia Tenggara), masa depan kawasan Indo-Pasifik menjadi kepentingan utama Indonesia saat ini.”¹⁴

Mempertimbangkan hal tersebut, negara harus mengupayakan agar Wawasan Nusantara tidak hanya dipahami oleh kalangan pertahanan saja, tapi oleh seluruh masyarakat Indonesia sehingga masyarakat dapat turut serta dalam upaya pertahanan negara.

2. Ancaman Menurut Kebijakan Umum Pertahanan Negara.

Kebijakan Umum Pertahanan Negara telah menggariskan bahwa pengerahan kekuatan pertahanan negara diselenggarakan sesuai dengan skala ancaman dan kondisi tertentu yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional. Pemaknaan ancaman berdasarkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara,¹⁵ yaitu:

- a. Menghadapi ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi serta dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

¹⁴ Marty Natalegawa, “An Indonesian Perspective on the Indo-Pacific”, pidato dalam *Conferene on Indonesia* di Washington DC, 6 Mei 2013.

¹⁵ Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.

Pengerahan kekuatan pertahanan militer diselenggarakan dengan menempatkan TNI sebagai komponen utama yang didukung Komponen Cadangan dan pendukung;

- b. Menghadapi ancaman nonmiliter. Ancaman nonmiliter adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nonmiliter yang digolongkan ke dalam ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan umum, teknologi dan berdimensi legislasi, yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.

Pengerahan kekuatan pertahanan nonmiliter diselenggarakan dengan menempatkan kementerian/lembaga di luar bidang pertahanan dan Pemerintah Daerah sebagai unsur utama didukung oleh TNI dan unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Unsur utama dimaksud adalah kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah yang menangani urusan bidang sesuai ancaman nonmiliter yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, social budaya, keselamatan umum, teknologi, dan legislasi.

- c. Menghadapi ancaman perang hibrida. Ancaman perang hibrida adalah ancaman yang bersifat campuran dan merupakan keterpaduan antara ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Ancaman perang hibrida dihadapi menggunakan pola pertahanan militer dengan kekuatan pertahanan nonmiliter yang diformasikan ke dalam Komponen Pendukung sesuai hakikat dan eskalasi ancaman hibrida yang timbul.

Dalam bidang pertahanan, sebuah negara yang sedang berkonflik atau berkonfrontasi tidak hanya dapat melakukan perang konvensional. Pada dewasa ini ancaman perang konvensional kemungkinan sangat kecil karena semakin berkembangnya situasi dan kemajuan teknologi yang ada. Kondisi saat ini mendorong terjadinya penggunaan jenis perang yang baru seperti perang asimetris, perang hibrida dan perang *Proxy*.

Perang asimetris adalah perang antara *belligerent* atau pihak-pihak berperang yang kekuatan militernya sangat berbeda. Perang *Proxy* merupakan suatu konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan untuk mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal. Biasanya pihak ketiga yang bertindak sebagai pemain pengganti adalah negara kecil, namun kadang juga bisa dilakukan oleh kekuatan *nonstate actors* seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), kelompok masyarakat atau perorangan. Indikasi adanya *proxy war* di antaranya adalah gerakan separatis, demonstrasi massa dan bentrok antar kelompok dan juga dapat dilihat melalui berbagai bentuk pemberitaan media yang provokatif, peredaran narkoba, penyebaran pornografi serta seks bebas. Perang *Proxy* atau *proxy war* merupakan ancaman yang sangat besar bagi bangsa dan negara Indonesia.¹⁶ Perang hibrida atau kombinasi merupakan perang yang menggabungkan teknik perang konvensional, perang asimetris, dan perang *proxy* untuk mendapat kemenangan atas pihak lawan.

3. Sistem Pertahanan Negara

Perang secara filosofis dan sosiologis, pada hakikatnya bertujuan untuk membangun perdamaian. Jadi perang dan damai sebenarnya berada dalam satu rentang logika yang sama. Jika damai diciptakan untuk merealisasikan kesejahteraan masyarakat, maka demikian juga perang, ia dilakukan dengan alasan yang sama.¹⁷

¹⁶ <http://www.tniad.mil.id/danrem-132-sosialisasi-proxy-war-kepada-mahasiswa-fekon-untad/>, diakses terakhir pada 22 Agustus 2016.

¹⁷ Pof. Dr. der-soz. Gumilar RS .disampaikan pada seminar nasional . Perang semesta dan Penguatan Bina Teritorial. 2015,

Sejarah mencatat bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang yang patriotis dan militan dalam memperjuangkan tujuannya. Perang kemerdekaan adalah bukti sejarah, ketika kekuatan Kolonial dengan persenjataan modern dan tentara yang profesional berhasil dikalahkan oleh kekuatan semangat dan kesatupaduan seluruh rakyat. Pengerahan seluruh sumber daya nasional mulai dari tentara, laskar-laskar rakyat, serta segenap sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki ditata dalam sistem bahu membahu menjadi kekuatan pertahanan yang komprehensif. Konsep kesemestaan mampu meningkatkan kemampuan pasukan milisi sejajar dengan pasukan militer profesional, keunggulan tersebut seharusnya dipelihara dan menjadi sistem baku bagi pembangunan kekuatan pertahanan negara.

Pertahanan negara saat ini sesungguhnya telah mengakomodir hal tersebut melalui Sistem Pertahanan Rakyat Semesta, dan ditegaskan dalam konstitusi bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yaitu sistem yang melibatkan seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional untuk usaha pertahanan negara. Menurut Buku Putih Pertahanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan, Sistem Pertahanan Negara didefinisikan sebagai:

“Sistem pertahanan yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Ciri kerakyatan mengandung makna bahwa orientasi pertahanan diabdikan oleh dan untuk seluruh kepentingan rakyat. Ciri kesemestaan mengandung makna bahwa seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan ...”

Dengan kata lain, sistem pertahanan yang bersifat semesta merupakan sistem pertahanan yang melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki negara, baik itu sumber daya manusia, alam, dan buatan, sarana dan prasarana, wilayah, teknologi untuk memenangkan sebuah peperangan. Sistem Pertahanan rakyat

semesta dapat berkembang dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan strategi pertahanan, berbagai varian mungkin saja dikembangkan untuk menyesuaikan diri dengan model ancaman kekinian.

Konsep Perang Semesta masih relevan untuk diterapkan di negara ini. Hanya saja perlu berbagai modifikasi agar penerapannya dapat mengikuti dinamika lingkungan strategi dan selaras dengan isu global.¹⁸ Karena itu, kita perlu mencermati kembali, apa sesungguhnya pengertian dari perang masa kini?

Perang dijabarkan sebagai sebuah konflik berskala besar antar (beberapa) negara atau didalam suatu negara, yang terkait dengan masalah kedaulatan dan/atau wilayah suatu negara.¹⁹ Menerjemahkan perang di era global, tidaklah semudah mendefinisikan peperangan klasik abad pertengahan, bentuk peperangan sudah sangat kompleks dan jauh lebih mematikan daripada letusan mesiu atau hujaman sangkur. Buku mengenai konsep perang semesta masih banyak terjebak dalam terminologi perang adu kekuatan senjata.

Perang dan pertempuran merupakan dua istilah yang memiliki definisi berbeda. Pengertian perang tak hanya terbatas pada pertempuran bersenjata, tetapi juga pertempuran yang melibatkan semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perang tidak harus dilakukan melawan negara lain (lintas negara), tetapi dapat berupa konflik internal berskala besar yang berkaitan dengan masalah kedaulatan negara. Contoh: perang melawan separatisme atau terorisme.

Dalam peperangan, militer akan menjalankan Operasi Militer untuk Perang (OMP) sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 7

¹⁸ Pelita: Persatuan Umat dan Kesatuan Bangsa, "Kasad: Konsep Perang Semesta Paling Tepat," 28 Mei 2015, <http://www.pelita.or.id/baca>, diakses terakhir pada 20 Agustus 2016.

¹⁹ J. Suryo Prabowo, *Pokok-Pokok Pemikiran tentang Perang Semesta*, (PPSN: 2009), hlm 57.

ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002 tentang TNI.²⁰Dari masa ke masa bentuk peperangan terus berkembang, dan kini kita telah memasuki masa Perang Generasi Keempat (*fourth generation of war*). Pada Perang Generasi Keempat, terjadi pergeseran aktor dalam peperangan. Apabila sebelumnya hanya negara yang dapat berperang, kini aktor nonnegara seperti kelompok teroris, gerakan separatisme, dan gerakan pengacau keamanan pun dapat menjadi subjek di dalam perang sehingga tercipta konsep baru dalam perang yaitu perang asimetris (*asymmetric warfare*).²¹Selain itu, Perang Generasi Keempat juga ditandai dengan pertarungan ideologis, manipulasi, propaganda media, dan kekuatan politik diplomasi suatu negara. Karena itu, di masa sekarang perang lebih didominasi oleh perang yang bersifat nonkonvensional. Dengan kata lain, perang akan memanfaatkan elemen-elemen nonmiliter untuk mencapai kemenanga.²² Kondisi seperti inilah yang menjadi pendorong bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang ini sehingga pertahanan yang bersifat semesta menjadi konsep yang dapat diterapkan.

Untuk membangun kesemestaan dalam pertahanan, negara harus ditopang kekuatan lain seperti: idiologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan teknologi yang berwawasan ketahanan nasional sehingga sistem pertahanan negara tidak hanya mengandalkan kekuatan militer tetapi juga kekuatan nonmiliter. Bentuk kekuatan nonmiliter bisa diterjemahkan sebagai bentuk kekuatan pendukung pertahanan yang pada intinya negara membutuhkan kekuatan yang dapat diandalkan untuk membantu kekuatan militer dan siap digunakan bila dibutuhkan.

²⁰ Dimiyati, "Operasi Militer dalam Kacamata Undang-Undang," *Tribun News*, <http://www.tribunnews.com/tribunners/2012/06/07/operasi-militer-dalam-kacamata-undang-undang-tni>, 28 Mei 2015, terakhir diakses pada 20 Agustus 2016.

²¹ William S. Lind, "Understanding Fourth Generation War," *Military Review*, (September-Oktober 2004), hlm 13

²²Prabowo, *Pokok-Pokok Pemikiran tentang Perang Semesta*, hlm 19-30.

Negara mengatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa komponen pertahanan negara terdiri dari:

- 1) Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004.
- 2) Komponen Cadangan.
- 3) Komponen Pendukung.

Untuk menyiapkan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang memadai (baik secara kualitas maupun kuantitas), negara perlu memberikan Pembinaan Kesadaran Bela Negara sebagai pondasi bagi warga negara (*soft power*). Pembinaan ini berisi nilai-nilai bela negara yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai idiologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara dan memiliki kemampuan awal bela negara sebagai awal dari langkah pengelolaan sumber daya manusia.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.

1. Kesemestaan

Sesuai dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, penyelenggaraan pertahanan keamanan negara merupakan penerapan kesemestaan dari kewajiban dan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia dalam pembelaan negara. Dalam pelaksanaannya harus melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dimiliki meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan serta sarana dan prasarana. Bentuk pelibatangannya dibagi menjadi Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung pertahanan negara yang didahului oleh Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi seluruh rakyat.

2. Manfaat

Pembangunan kekuatan pertahanan harus *dual benefit* atau manfaat ganda. Pembangunan pertahanan dan kesejahteraan tidak bisa berjalan satu persatu, melainkan harus berjalan bersamaan. Mempersiapkan pertahanan tidak mungkin tanpa sokongan kesejahteraan dan sebaliknya. Sebagai contoh, dalam membangun kemandirian alutsista, Negara mengembangkan industri pertahanan, yang pada ujungnya menjadi salah satu tulang punggung potensi industri nasional yang dapat dibanggakan.

Perkembangan intensitas ancaman pada hakikatnya membawa perubahan atas titik berat kepentingan nasional. Mobilisasi lebih mengarah kepada peningkatan upaya mewujudkan kepentingan keamanan nasional, sedangkan demobilisasi lebih mengarah kepada upaya pemulihan kepentingan kesejahteraan nasional.

3. Kebersamaan dan gotong royong/Kolektivitas.

Penyelenggaraan upaya pertahanan keamanan negara adalah aspek kepentingan nasional di bidang keamanan. Setiap warga negara dalam lapisan masyarakat secara bersama-sama harus memperoleh dan menggunakan kesempatan yang sama di dalam peran sertanya membela negara. Beban besar membangun kekuatan pertahanan negara akan lebih ringan apabila ada gerakan sinergi dari seluruh komponen bangsa, gotong royong merupakan tulang punggung pembangunan nasional disegala bidang, pada saat ini degradasi nilai gotong royong terjadi dalam segala aspek kehidupan.

Liberalisme berbasis nilai individualis yang dikokohkan dengan kapitalisme akan meluluhlantakan semangat kebersamaan. Banyak kalangan akademisi

memandang fenomena ini adalah peperangan nyata di era global. Jalan tengah yang sering ditempuh dalam pertarungan antara rezim kapitalisme global dan para penganut negara konservatif adalah bagaimana negara mengelola globalisasi untuk memberi manfaat maksimal tanpa menghilangkan nilai dan keyakinan entitas sebuah bangsa.

4. Legalitas

Peran serta masyarakat dan bangsa, pemanfaatan sumber daya, serta sarana dan prasarana dalam upaya pertahanan negara dikembangkan berdasarkan ketentuan hukum sehingga pada saat diperlukan mobilisasi ataupun demobilisasi dapat digerakkan secara formal dan sah.

Hukum adalah rambu-rambu dalam berdemokrasi, dalam negara demokrasi sesuatu yang terkait dengan hak dan kewajiban warga negara harus diatur oleh aturan hukum. Membangun kekuatan pertahanan tidak boleh menabrak pilar demokrasi yang sedang dibangun, sehingga peran dan fungsi aparatur serta wilayah partisipasi publik dapat tergambar jelas. Selain menaati aturan hukum nasional, membangun pertahanan juga harus memperhatikan hukum internasional. Perbedaan antara militer (kombatan) dan sipil (nonkombatan) harus didefinisikan dengan jelas. Pengalihan status nonkombatan menjadi kombatan harus dengan mekanisme legal yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia.

5. Selektivitas

Tidak setiap tingkat keadaan bahaya memerlukan pengerahan kekuatan pertahanan negara secara total. Sistem pertahanan rakyat semesta menggunakan pendekatan pembinaan kekuatan pertahanan negara yang

kenyal. Mobilisasi terhadap berbagai potensi kekuatan pertahanan negara dilaksanakan secara selektif, dengan mendahulukan yang paling siap dan paling tepat untuk dikembangkan menjadi bagian kekuatan operasional pertahanan keamanan negara.

Negara berhak menentukan prioritas dalam menyiapkan sumber daya untuk pertahanan, begitu pula dengan penentuan mobilisasi dan demobilisasi. Pengaturan harus jelas bahwa mobilisasi dan demobilisasi harus diawali dengan pernyataan keadaan yang dianalisis dengan cermat berdasarkan eskalasi dan spektrum ancaman oleh lembaga yang memang memiliki otoritas tepat. Dalam pergaulan peradaban internasional biasanya dalam sebuah negara ada sebuah dewan yang memberikan pertimbangan terkait keamanan nasional kepada Presiden (*the best assesment in national security*).

6. Efektivitas

Pengembangan kekuatan pertahanan keamanan negara harus dijamin efektif. Penambahan kekuatan dilakukan melalui mekanisme mobilisasi dan penyusutan kekuatan melalui mekanisme demobilisasi, baik dalam ragam, jumlah maupun mutu. Kefektifan sangat penting dalam membangun kekuatan. Penyiapan Komponen Pendukung, pembentukan Komponen Cadangan serta Pembinaan Kesadaran Bela Negara merupakan langkah strategis untuk mencapai keefektifan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar berdisiplin dan memiliki jiwa militansi serta patriotis perlu sarana yang tepat agar bermanfaat bagi penguatan negara.

7. Efisiensi

Pengeralahan kekuatan harus disesuaikan dengan eskalasi spektrum ancaman. Seluruh komponen bangsa

adalah sumber daya yang bisa dikerahkan kapan saja berdasarkan kebutuhan. Negara tidak boleh tersandera dimana ketika negara membutuhkan sumber daya tertentu ternyata tidak bisa dikerahkan karena aturan yang tidak berbasis kepada efisiensi. Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung harus dapat dikerahkan untuk menanggulangi berbagai ancaman sesuai dengan eskalasi dan spektrum, yang harus diperhatikan adalah mekanisme mobilisasinya yang harus jelas.

8. Kejuangan

Penyelenggara negara dan seluruh rakyat Indonesia harus memiliki mental, tekad, jiwa dan semangat pengabdian, kerelaan berkorban, dan disiplin yang tinggi dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan yang dilaksanakan dengan penuh kejujuran, kebenaran, dan keadilan.

Bangsa ini titisan pejuang, ketika negara lalai mengkanalisasi kekuatan, maka tak jarang rakyat membuat saluran masing-masing. Laskar marak berkembang dengan idiologi yang kontra produktif dengan penguatan kebhinekaan yang sedang dibangun. Negara juga tidak pernah lagi mendefinisikan musuh bersama, di era orde lama musuh bersama adalah kapitalisme dan imperialisme, di era orde baru adalah komunisme. Ketika negara tidak mendefinsikan musuh bersama maka rakyat yang terbangun dalam laskar sektarian mengidentifikasikan musuh masing-masing, konflik komunalpun terjadi dimana-mana. Fenomena seperti ini dapat menjadi bentuk nyata dari *proxy war fare* yang dikuatkan oleh *neo cortex warfare*. Patriotisme yang tertanam mendarah daging merupakan sebuah *soft power*

resource yang tidak terkelola, dibutuhkan saluran yang tepat agar berdaya guna bagi pembangunan negara.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

1. Praktik Pelibatan Rakyat Sebagai Komponen Cadangan dalam Sistem Pertahanan Semesta

Sejarah telah membuktikan bahwa perjuangan rakyat semesta merupakan strategi ampuh untuk menghadapi lawan sekuat dan sebesar apapun. Karena itu, kesatupaduan seluruh komponen negara yang ditunjang oleh seluruh sumber daya adalah modal yang harus dikelola berdasarkan prinsip demokrasi.

Catatan sejarah perang menunjukkan bahwa Komponen Cadangan memegang peranan penting dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Pada masa itu, meskipun belum ada peraturan yang mengatur mengenai Komponen Cadangan, rakyat secara sukarela maju ke medan perang dan membantu pasukan utama bertempur menjadi paramiliter. Hal tersebut dapat terlihat dalam Pertempuran Medan Area pada tahun 1945-1957. Pertempuran tersebut merupakan perang gerilya dan perang frontal yang berlangsung selama dua tahun. Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang dibantu seluruh kemampuan sumber daya yang ada mampu mengalahkan NICA, satuan tentara terlatih dan professional pada 9 Oktober 1945 yang ditugaskan untuk mengambil alih pemerintahan Jepang.²³

Mobilitas dan perubahan berbagai satuan dilakukan dalam kondisi darurat dan ternyata mampu mejadi satuan-

²³ *Medan Area Mengisi Proklamasi*, Jilid I. Medan: Percetakan Waspada dan Badan Musywarah Pejuang R.I. Medan Area, 1976.

satuan tempur yang dapat diandalkan.²⁴ Dalam Pertempuran Medan Area, perlawanan Barisan Pemuda merupakan bentuk nyata Komponen Cadangan pertahanan negara sedangkan bentuk Komponen Pendukungnya adalah logistik, kepalangmerahan dan dapur umum yang bahu membahu menjadi kekuatan perlawanan.

Pertempuran lainnya yang melibatkan rakyat yang sejenis dengan Komponen Cadangan juga dapat dilihat pada Pertempuran Surabaya, atau yang biasa dikenang dengan Peristiwa Sepuluh November. Pertempuran tersebut dimulai pada tahun 1945, ketika Jepang mundur dari Surabaya setelah Proklamasi Kemerdekaan.

Pada tanggal 25 Oktober 1945, Pasukan Sekutu dari Brigade 49 di bawah Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby tiba di Surabaya untuk melucuti senjata Jepang dan menyelamatkan para tawanan Sekutu yang ada di Surabaya.²⁵ Akan tetapi, pada tanggal 26 Oktober 1945, tentara Inggris melakukan penyerangan ke Penjara Kalisosok untuk membebaskan Kolonel Huiyer yang merupakan seorang Kolonel angkatan Laut Belanda. Tindakan tersebut dilanjutkan dengan menduduki objek-objek vital lainnya di Surabaya seperti Pelabuhan Tanjung Perak, Pangkalan Udara Morokembangan, Kantor Pos Besar, dan Gedung Bank Internasional. Beberapa hari kemudian, Inggris meminta rakyat Surabaya menyerahkan senjata yang dirampas dari Jepang. Hal tersebut menghilangkan kepercayaan rakyat Indonesia terhadap Pasukan Sekutu.²⁶

²⁴ *Ibid.*

²⁵ William H. Frederick, "*In Memoriam Soetomo*", *Indonesia*, (Cornell University: 1982), hlm, 127-128

²⁶ Nusantara, "Modern History: The Battle of Surabaya", diakses pada tanggal 28 Mei 2015, <http://www.nusantara.com/heritage/surabaya.html>

Pada 27 Oktober 1945, kontak senjata pertama antara Pemuda Surabaya dan pihak Inggris terjadi. Kontak senjata tersebut meluas, menghasilkan sebuah pertempuran pada tanggal 28-30 Oktober 1945. Dalam pertempuran tersebut beberapa objek vital berhasil direbut kembali dan pasukan Sekutu dipukul mundur oleh para pemuda Surabaya. Pemimpin pasukan Inggris, A.W.S. Mallaby pun berhasil ditawan oleh para pemuda.

Perjanjian damai sempat dibuat, tetapi pertempuran kembali terjadi. Jenderal A.W.S. Malaby pun tewas dalam pertempuran tersebut. Tidak pernah dalam sebuah peperangan ada perwira tinggi tentara sekutu tewas, kecuali di Surabaya oleh laskar rakyat yang militan.²⁷ Kejadian tersebut menjadi sebuah perlambang keberanian para pemuda Surabaya, sehingga tanggal 10 November di kemudian hari dikenal sebagai hari pahlawan.

Dalam pertempuran ini, terlihat bagaimana Pemuda Surabaya maju sebagai milisi yang dapat disejajarkan dengan Komponen Cadangan pertahanan negara. Contoh lain pelibatan Komponen Cadangan dalam pertempuran dapat dilihat dalam peristiwa Karawang-Bekasi, Pertempuran Bandung Lautan Api, Bojong-Kokosan, Pertempuran Ambarawa, Peristiwa Sebelas Maret Yogyakarta, Pertempuran di Makasar, Kalimantan, dan seluruh tanah air. Pertempuran-pertempuran tersebut melibatkan seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional dengan satu tujuan: kemerdekaan.

Ketika masa mempertahankan kemerdekaan, keterlibatan warga sipil sebagai unsur pertahanan negara lebih bervariasi. Pada awal revolusi, Pemerintah Indonesia tidak membentuk tentara resmi. Elemen pembentukan Badan Keamanan Rakyat

²⁷ *Ibid.*

(BKR), Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Tentara Rakyat Indonesia (TRI) hingga Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibangun dengan tiga unsur utama yang masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda yakni mantan anggota *Koninklijk Nederlands Indische Leger* (KNIL), mantan anggota Pembela Tanah Air (PETA), dan laskar rakyat. Tiga kekuatan inilah yang menjadi tulang punggung awal militer Indonesia hingga kini.

Pada 5 Oktober 1945, 13 dari 15 mantan perwira KNIL masuk ke dalam TKR sehingga menjadikan militer Indonesia memiliki organisasi yang lebih baik. Sedangkan PETA yang pada awalnya bernama “Pasukan Sukarela Untuk Membela Tanah Jawa” dan juga *Heiho* serta *Giguyun* (bagian dari kekuatan darat), *Kaigun* (bagian dari angkatan laut), dan *Rikugun Koku Butai*, *Kaigun Koku Butai* serta *Napo Koku Kabusyiki* (bagian angkatan udara) merupakan anggota-anggota masyarakat yang sudah terlatih, memiliki kemampuan militer, dan jumlah yang cukup besar yang pada awalnya dipersiapkan Jepang untuk menghadapi perang dengan negara sekutu. Sebagai satu wadah keterlibatan aktif dalam berperang mempertahankan kemerdekaan, laskar rakyat sendiri muncul karena kesadaran masyarakat dalam melawan kolonialisme. Dalam perkembangan selanjutnya, laskar-laskar rakyat ini semakin tumbuh seiring dengan perkembangan partai politik yang menjadi afiliasi barunya.

Penggunaan Komponen Cadangan juga pernah diterapkan pada peristiwa agresi militer Belanda ke-II. IR. Sukarno pernah mengeluarkan Maklumat Presiden Nomor 2 Tahun 1948 yang isinya memobilisasi seluruh warga negara yang berusia di atas 16 tahun untuk ikut serta dalam perlawanan rakyat.

Sebagai bagian dari konsep pertahanan negara, istilah “Cadangan” sendiri mulai dikenal pada masa demokrasi liberal (1950-1959) dengan nama Corps Tjadangan Nasional (CTN) yang berfungsi untuk mobilisasi nasional. Pada masa Demokrasi Terpimpin, pengertian konsep “Cadangan” sedikit berubah. Konsep ini merujuk pada militer sukarela atau militer wajib.²⁸ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1963, istilah “Cadangan Nasional” hanya mencakup tentara reguler dan tentara wajib militer yang telah habis masa baktinya dalam dinas ketentaraan.

Pengertian Konsep “Cadangan” semakin mengerucut dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Meski sama-sama sebagai kekuatan cadangan, konsepsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 ini membedakan kekuatan cadangan dalam pengertian wajib dan sukarela dari sudut perekrutan para anggotanya. Komponen Cadangan-wajib terdiri atas anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah menyelesaikan masa dinasnya karena pilihannya sendiri maupun karena panggilan negara. Sedangkan Komponen Cadangan-sukarela adalah anggota Rakyat Terlatih dan mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan.²⁹

Pada masa setelah reformasi, Komponen yang ada berupa Kompi Bala Cadangan di lingkup matra angkatan darat yang tersebar di 8 Komando Daerah Militer (Kodam), yang berjumlah 900 orang, namun demikian Kompi Bala Cadangan tersebut masih merupakan model yang akan dikembangkan dimasa mendatang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kekuatan lain tersusun dalam Resimen Mahasiswa (Menwa)

²⁸ R Soebijono, *Wajib Militer*, Jakarta: Penerbit Djambatan, hlm 32.

²⁹ Ibid, hlm 50.

sekitar 25.000 orang dan alumni Menwa 62.000 orang serta anggota Veteran sekitar 30.000 orang³⁰.

Kompi Bala Cadangan memiliki dasar hukum yang lemah. Dengan tidak adanya dasar hukum tersebut maka Kompi Bala Cadangan hanya dijadikan Pamswakarsa menjelang masa reformasi. Kompi Bala Cadangan ataupun Rakyat Terlatih memiliki dasar pemikiran yang berbeda dengan Komponen Cadangan. Kompi Bala Cadangan maupun Rakyat Terlatih berorientasi pada pembangunan cadangan untuk matra darat. Sementara konsep Komponen Cadangan dan Pendukung pertahanan negara diperuntukkan untuk seluruh matra, baik darat, laut maupun udara. Pembentukan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung juga dilakukan dalam demokrasi yang terbuka, sementara konsep Kompi Bala Cadangan dan Rakyat Terlatih dibangun berdasarkan kebutuhan politik pasca reformasi.

Orientasi dalam Pembentukan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung adalah orientasi kebutuhan penguatan pertahanan negara bukan kebutuhan politik rezim penguasa. Pembangunan pertahanan harus lebih komprehensif dengan menjadikan Pembinaan Kesadaran Bela Negara sebagai pondasi. Pembangunan kekuatan pertahanan tidak hanya *hard power* akan tetapi juga *soft power*.

Uraian sejarah perkembangan konsep “Cadangan” di atas memperlihatkan bahwa pelibatan warga sipil sebagai kombatan adalah keharusan. Fakta historis, khususnya pada masa awal kemerdekaan, menunjukkan bahwa Komponen Cadangan terbentuk secara spontan dan bertumpu pada prinsip kesukarelaan warga sipil untuk membela negaranya dalam situasi mendesak. Sejatinya spontanitas tersebut

³⁰<http://balitbang.kemhan.go.id>. *konsepsi postur pertahanan negara 2004-2014*, diakses pada tanggal 20 Agustus 2016.

merupakan wujud rasa memiliki yang dalam terhadap negara, sekaligus hasrat kuat agar mereka dapat menentukan masa depannya sendiri di masa mendatang.

2. Perbedaan Wajib Militer dengan Komponen Cadangan

Komponen Cadangan bukanlah wajib militer walaupun dilatih secara militer. Komponen Cadangan merupakan latihan dasar kemiliteran kepada warga negara yang telah mendaftar dan telah memenuhi persyaratan. Komponen Cadangan tetap berstatus sebagai warga sipil, untuk selanjutnya diorganisir dalam rangka menjaga kesiapsiagaan bila sewaktu-waktu dibutuhkan bagi kepentingan pertahanan negara Indonesia. Beberapa perbedaan antara Komponen Cadangan dan Wajib Militer, yaitu:

1. Pola perekrutan

Pendaftaran menjadi Komponen Cadangan dilakukan secara sukarela. Sedangkan wajib militer bersifat diwajibkan.

2. Kepesertaan

Komponen Cadangan ditujukan kepada yang memiliki pekerjaan tetap namun tidak menutup untuk warga pengabdian Komponen Cadangan terdiri dari masa aktif dan masa tidak aktif negara yang masih dalam pendidikan atau belum berprofesi serta harus memenuhi persyaratan Komponen Cadangan, sedangkan wajib militer, dikenakan terhadap seluruh warga negara yang memenuhi syarat yang ditentukan.

3. Masa bakti

Masa dan berstatus sipil. Sementara wajib militer, yaitu dinas aktif penuh selama masa bhakti wajib militer, serta statusnya adalah anggota militer.

4. Pengerahan

Komponen Cadangan dikerahkan melalui mobilisasi (status kombatan) oleh Presiden. Sedangkan wajib militer dapat dikerahkan tidak melalui mobilisasi atau langsung dapat digunakan oleh TNI.

5. Fungsi

Komponen Cadangan memiliki fungsi sebagai pengganda kekuatan dan kemampuan TNI. Sedangkan wajib militer adalah bagian dari militer atau TNI.

6. Tugas

Komponen Cadangan ditugaskan hanya untuk operasi militer perang (OMP). Untuk wajib militer ditugaskan untuk operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP).

7. Pembentukan dan pembinaan

Komponen Cadangan pembentukannya dan pembinaannya di Kementerian Pertahanan. Sedangkan wajib militer di mabas TNI atau dibawah angkatan perang.³¹

Pembentukan Komponen Cadangan juga berbeda dengan Bela Negara (diejawantahkan dalam bentuk Pembinaan Kesadaran Bela Negara). Bela Negara adalah bentuk upaya membina kesadaran peserta didik untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Pendidikan tersebut untuk membina dan meningkatkan usaha pertahanan negara dengan menanamkan komitmen kebangsaan, termasuk mengembangkan nilai, perilaku dan bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia.

³¹ Disampaikan oleh Direktur Komponen Cadangan Direktorat Jendral Potensi Pertahanan (Ditpothan) Kementerian Pertahanan (Kemhan), Brigjend TNI Budi Rahmad, dapat diakses di **Error! Reference source not found.** tertanggal 18 Juli 2013. Terakhir diakses pada 15 September 2016.

Dimasa mendatang pengaturan mengenai pelibatan rakyat dalam sistem pertahanan negara baik berbentuk Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan perlu dituangkan dalam landasan hukum yang kuat sehingga akan terhindar dari penggunaan yang sewenang-wenang dari pemerintah.

3. Komponen Pendukung dalam Sistem Pertahanan Negara

Komponen Pendukung adalah komponen pertahanan negara yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan.

Sumber daya manusia yang termasuk dalam Komponen Pendukung terdiri dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, garda bangsa, tenaga ahli, dan warga lainnya unsur Warga Negara. Yang termasuk sebagai garda bangsa antara lain Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dimiliki Pemerintah Daerah (Pemda), unsur Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang dikoordinir oleh Pemda, Resimen Mahasiswa yang pembinaannya di bawah perguruan tinggi, Alumni Resimen Mahasiswa, serta organisasi kepemudaan.

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam yang berguna bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk dalam usaha pertahanan negara. Penyiapan sumber daya nasional dan sarana prasarana nasional dalam upaya bela negara yang dikelola melalui usaha pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer merupakan hal penting dalam peningkatan potensi serta kapasitas kekuatan pertahanan negara.

Dalam usaha pertahanan negara, selain sumber daya alam juga terdapat sumber daya buatan, yakni sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pertahanan negara. Sumber daya alam dan sumber daya alam buatan ditransformasikan menjadi logistik wilayah dan cadangan material strategis untuk disiapkan menjadi Komponen Pendukung, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Logistik wilayah adalah logistik yang disiapkan di daerah bertumpu pada kekayaan sumber daya alam wilayah dalam rangka mendukung operasi perlawanan wilayah, antara lain terdiri dari bekal makanan, bekal perlengkapan perorangan, bekal Bahan Bakar Minyak dan pelumas, bekal bahan bangunan dan konstruksi, bekal amunisi/bahan peledak, bekal kesehatan dan bekal suku cadang.
2. Cadangan materiil strategis adalah bahan dan/atau hasil pertambangan serta alat peralatan hasil industri untuk pertahanan yang dipersiapkan sebagai persediaan guna memenuhi kebutuhan pertahanan negara, cadangan materiil strategis terdiri dari mineral logam, batubara, hasil pengilangan minyak bumi, hasil pengilangan gas alam, hasil petrokimia, dan alat peralatan Industri.

Bentuk Komponen Pendukung lainnya adalah sarana prasarana nasional, contohnya jalan raya, pelabuhan, bandara, jaringan rel, bangunan gedung dll. Sarana dan prasarana dikelompokkan dalam sarana prasarana matra darat, matra laut dan matra udara.

Salah satu contoh peranan penting sarana prasarana nasional dalam pertahanan negara adalah Jalan Raya. Pada masa penjajahan tahun 1808, Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia-Belanda untuk Perancis, membangun Jalan

Raya Daendels untuk jalur distribusi pos dan pergerakan pasukan dalam mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Kini jalur tersebut lebih dikenal sebagai jalur pantura yang telah menjadi urat nadi perekonomian di Pulau Jawa. Jalur ini amat strategis karena melewati seluruh kota pelabuhan yang ada di Pulau Jawa. Jalur Pantura ini juga terhubung dengan kota-kota besar di pedalaman Pulau Jawa.

Kondisi infrastruktur jalan raya di Indonesia pada tahun 1940-1948 masih sangat minim, praktis hanya kota-kota besar dan strategis bagi kepentingan Pemerintah Kolonial Belanda yang memiliki jalan raya, terutama Pulau Jawa. Kesalahan ini dibayar mahal oleh pemerintah kolonial ketika Jepang menyerbu Hindia-Belanda di tahun 1942 dengan kekuatan yang jauh melebihi satu brigade dan dilengkapi tank, artileri, dan pesawat tempur. Pertahanan Belanda di seluruh Hindia Belanda hancur hanya dalam hitungan minggu sehingga dimulailah babak penjajahan Jepang di Indonesia.

Kondisi saat ini, infrastruktur di Indonesia tidaklah seburuk ketika masa perang kemerdekaan masih berlangsung. Walaupun begitu, untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi dan luasnya wilayah Indonesia, infrastruktur jalan raya yang ada saat ini masih belum mencukupi. Masih banyak dibutuhkan jalan-jalan raya yang membentuk jaringan seperti sistem jalan nasional antarprovinsi menjangkau hingga ke seluruh wilayah. Tidak seluruh wilayah harus dilalui jalan raya besar, yang paling penting adalah transportasi di wilayah-wilayah pedalaman terintegrasi dengan jaringan jalan raya.

Sistem ini seharusnya mampu berfungsi seperti halnya *Interstate Highway System*, bukan hanya untuk memperluas pasar kendaraan pribadi di Indonesia dan menguntungkan produsen mobil dunia, namun sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi lewat kemudahan mobilitas

masyarakat. Sistem ini pun nantinya juga akan sangat berguna untuk kepentingan pelaksanaan pertahanan oleh TNI.

Pengelolaan Komponen Pendukung termasuk didalamnya sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana memerlukan proses yang dimulai dari penataan, pembinaan dan penggunaan. Penataan dan pembinaan dilakukan pada saat negara dalam keadaan damai, dilakukan bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa. Penggunaan Komponen Pendukung dapat dilakukan pada masa damai dan masa perang, penggunaan di masa damai dilakukan untuk mempersiapkan pertahanan sedangkan penggunaan utama Komponen Pendukung adalah pada masa perang yaitu ketika negara dalam keadaan darurat untuk memperkuat pertahanan negara.

Pengelolaan sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana membutuhkan peran lintas sektoral tidak hanya dari Kementerian Pertahanan, selain itu unsur-unsur dalam sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana merupakan unsur-unsur yang terdapat di semua sendi kehidupan masyarakat, oleh karena itu perlu peraturan perundang-undangan tersendiri agar terdapat pengelolaan yang efektif dan efisien dalam rangka penguatan pertahanan negara dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

4. Praktik Penyelenggaraan Komponen Cadangan di Negara Lain

Komponen Cadangan sudah lama ditetapkan di negara-negara lain, dan menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan kekuatan militer. Di negara lain Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung merupakan satu kesatuan disebut sebagai Komponen Cadangan. Bentuk

pengelolaan sumber daya dan sarana prasarana nasional negara-negara tersebut biasanya dalam format Komponen Cadangan (yang direkrut melalui wajib militer, sukarela, ataupun diundi seperti di Israel). Penggunaan istilah “cadangan” sangat beragam, mencakup aspek komponen pertahanan negara yang luas maupun sempit. Masing-masing negara di dunia ini menggunakan istilah dan metode rekrutmen, pengorganisasian, tugas dan fungsi, cakupan materi undang-undang, dan subyek tentang cadangan pertahanan negara sesuai dengan karakteristik negaranya masing-masing.

Pengertian cadangan dalam konteks pertahanan dalam tata Bahasa Inggris adalah *reserved. Military Reserved* yang diterjemahkan sebagai tentara cadangan adalah tentara reguler yang dipersiapkan sebagai kekuatan cadangan dari kekuatan utama. Fungsi *reserved* sendiri adalah simpanan untuk kekuatan bagi setiap matra angkatan bersenjata yaitu angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, namun statusnya tetap menjadi bagian dari komponen utama pertahanan.³² Dalam *Dictionary of British Military History (2nd edition)* digunakan istilah *reservist* dengan definisi: *A member of the armed forcer who can be called upon for active service in time of war. A reservist is often a person who has served in the armed forces and it then on a reserve list for a specific number of years.*³³

Beberapa perbandingan penggunaan Komponen Cadangan di negara lain, yaitu:

- a) Amerika Serikat

³² Kutipan dari Rowo (2003) sebagaimana kajian imparial, Politik Hukum Pembentukan Komponen Cadangan Pertahanan/Wajib Militer; Kritik terhadap RUU KCPN. (Jakarta: Imparsial,2008), Hlm 4.

³³ George usher, *Dictionary of British military history*, 2 edition, (London: A&C Black Publisher, 2006), Hlm 208.

Untuk menjadi Komponen Cadangan, seorang warga negara diwajibkan untuk mengikuti minimal 39 hari pelatihan militer, termasuk latihan fisik selama akhir minggu dan lima belas hari latihan rutin setiap tahun. Selain ditata, dilatih, dan dipersenjatai seperti anggota militer aktif, Komponen Cadangan memiliki karakteristik yang berbeda dengan komponen utama karena mereka hanya bisa beroperasi di bawah kondisi, hukum, peraturan, dan kebijakan tertentu. Adapun tujuan dari Komponen Cadangan AS adalah untuk menyediakan sumber daya yang terlatih dan berkualifikasi apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dalam keadaan darurat nasional. Komponen Cadangan akan mengikuti latihan rutin bersama militer dan ditempatkan apabila dibutuhkan oleh negara. Pada kondisi tertentu, Komponen Cadangan juga dikirim dalam operasi invasi dan okupasi di negara lain.³⁴

b) Korea Selatan

Korea Selatan menerapkan wajib militer bagi rakyat laki-lakinya. Hal tersebut diatur di dalam Konstitusi Republik Korea, Bab 2 ayat 39 yang mengharuskan setiap laki-laki berkewarganegaraan Korea Selatan yang berusia 18 hingga 35 tahun untuk mengikuti wajib militer, baik itu program militer aktif maupun nonaktif. Program aktif antara lain adalah 21 bulan di kesatuan Angkatan Darat atau Marinir, 23 bulan di Angkatan Laut, dan 24 bulan di Angkatan Udara. Sementara itu, program nonaktif adalah bekerja di sektor pelayanan publik antara 24 hingga 36 bulan.³⁵ Wajib militer tersebut menjadikan hampir seluruh rakyat laki-laki Korea Selatan (terkecuali orang-orang yang tidak mengikuti program wajib militer karena tidak memenuhi persyaratan tertentu atau

³⁴Pemerintah AS, "Title 10 of the United States Code", sub bab E, 10 Agustus 1956.

³⁵Korea Jong Ang Daily, "Plan to Cut Compulsary Military Service Scrapped," 22 Desember 2010, <http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=2929994>

diberi pengecualian) sebagai Komponen Cadangan bagi Angkatan Bersenjata Korea Selatan. Kewajiban tersebut antara lain adalah upaya Pemerintah Korea Selatan untuk mempersiapkan negaranya apabila sewaktu-waktu Korea Selatan menghadapi keadaan darurat di bawah ancaman musuh seperti Korea Utara, Jepang, atau Cina.³⁶

Dalam tingkat regional khususnya di Asia Tenggara terdapat beberapa negara yang juga memiliki Komponen Cadangan. Negara tersebut dari segi demografis dan *socio-cultural* lebih memiliki kesamaan dengan Indonesia, antara lain:

a) Filipina

Komponen Cadangan dikenal di Filipina meski dengan bahasa yang berbeda. Komponen Cadangan terdiri dari 2 bagian: *Auxiliary Reserve Units* yang direkrut dari kaum sipil yang bekerja disektor publik. Kedua, *Citizens Armed Forces Geographic Units* (CAFGUS) yang direkrut dari penduduk sipil biasa. CAFGUS itu sendiri dibagi-bagi lagi menjadi *non-active military reserve* dan *militia units* (kelompok paramiliter) yang ditugaskan untuk melakukan aktivitas *counter-insurgency*. Khusus untuk *Auxiliary Reserve Units* (yang merupakan salah satu komponen didalam *reserve forces*), anggota-anggotanya diangkat dari kalangan sipil tetapi yang bekerja disektor publik (pegawai negeri). Unit ini memang dimaksudkan untuk memberikan dukungan bagi tentara regular.³⁷

b) Malaysia

Di Malaysia pelibatan warga Negara dalam bela Negara dikenal dengan nama Program Latihan Khidmat Negara (PLKN)

³⁶Young-Key et al., "Gender Conscription, and Popular Culture in Korea," *The Military and South Korean Society*, (The George Washington University: 2007), hlm 57-59.

³⁷ Propatria, Perbandingan Komponen Cadangan Nasional di Beberapa Negara, 23 April 2003

atau *Malaysian National Service*. Landasan pembentukan Bela Negara berupa wajib militer di Malaysia pada dasarnya sebagai upaya untuk menciptakan satu kesatuan sebagai warga Negara Malaysia. Hal ini terjadi karena kuatnya politik ras dalam paradigma pembangunan Malaysia yang memberikan fasilitas yang lebih kepada kalangan pribumi/bumiputra. Pelatihan berupa wajib militer di Malaysia dilakukan selama 3 bulan di camp pelatihan fisik dimana diisi oleh anak-anak muda dari berbagai etnis. Total waktu pelatihannya sendiri mencapai 9 bulan dan dapat diperpanjang 2 tahun.³⁸ Program latihan Khidmat Negara tidak berlaku untuk pengidap sakit jiwa, cacat, orang yang menjalani hukuman, dalam perawatan sakit dan perawatan narkoba. Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) adalah pelibatan masyarakat sipil sebagai implementasi *strategy of denial* yang mencegah pihak penyerang memperoleh kemenangan.³⁹

c) Singapura

Singapura juga merupakan salah satu negara yang memberlakukan wajib militer di negaranya guna membentuk Komponen Cadangan di masa-masa darurat. Meskipun secara geografis Singapura merupakan negara kecil, Singapura memiliki prioritas yang tinggi untuk bidang keamanannya. Dengan populasi 5,1 juta jiwa, Singapura memiliki jumlah komponen utama sekitar 1,3 juta jiwa dan Komponen Cadangan sebanyak 950 ribu jiwa.⁴⁰ Berarti, hampir dua pertiga rakyat Singapura adalah komponen utama atau Komponen Cadangan dalam militernya.

³⁸ Imparsial, Op cit, hlm 87.

³⁹ J Soedjati Djiwandono, Konsep Keamanan: Pengalaman Indonesia dalam Bantarto Bandoro (ed), *Agenda dan Penataan Keamanan Asia Pasifik* (Jakarta: CSIS, 1996), hlm 33.

⁴⁰ Global Firepower, "Singapore Military Strength," 28 mei 2015, http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=singapore

Keseriusan Singapura dalam bidang pertahanan dikarenakan oleh letak geografisnya di kawasan, di mana Singapura diapit oleh dua negara tetangga yang lebih besar, yaitu Malaysia dan Indonesia. Seiring waktu, upaya Singapura dalam membangun kekuatan militernya dan memperkuat Komponen Cadangannya juga dilakukan untuk memperkuat posisi Singapura dalam dunia perundingan Internasional.⁴¹

Komponen Cadangan menjadi salah satu indikator penting untuk menghitung kekuatan militer keseluruhan suatu negara. Apabila kita mencermati jumlah Komponen Cadangan di kawasan Asia, maka akan muncul perbandingan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perbandingan Komponen Utama dan Cadangan di Asia⁴²

Negara	Personel Aktif (Active Frontline Personnel)	Komponan Cadangan (Reserved Personnel)	Tenaga Pendukung (Fit For Services)
Tiongkok	2.333.000	2.300.000	618.588.627
India	1.325.000	2.143.000	489.571.520
Korea Selatan	624.000	2.900.000	21.033.275
Indonesia	476.000	0	107.538.660
Thailand	306.000	245.000	27.490.939
Singapura	71.000	950.000	2.105.973
Malaysia	110.000	296.000	12.422.580

Dari segi jumlah, saat ini Indonesia hanya memiliki 467 ribu personel TNI aktif tanpa ada dukungan dari personel cadangan. Jumlah tersebut sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah potensi kekuatan pendukungnya yang berjumlah lebih dari 100 juta jiwa, dan populasi totalnya yang

⁴¹ Palash Ghosh, "Singapore: Little Tiger With a Big Military Roar," Ibitimes, 15 Mei 2015, <http://www.ibitimes.com/singapore-little-tiger-big-military-roar-705487>

⁴² Diolah dari data Global Fire Power di <http://www.globalfirepower.com/countries-listing-asia-pacific.asp>

berjumlah hampir 250 juta jiwa. Jumlah personel aktif Indonesia bahkan berada di bawah Korea Selatan yang memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih sedikit dari Indonesia (49 juta jiwa). Perlu dipertanyakan kembali apakah jumlah komponen aktif Indonesia saat ini sudah cukup memadai untuk dapat bersaing di tingkat regional, bahkan di tingkat global.

Sesungguhnya negara memiliki otoritas tersendiri untuk mengatur dan memperkuat sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Dalam pelaksanaannya, negara dapat melakukan hal tersebut dengan memberlakukan penghargaan dan sanksi yang jelas bagi rakyat dalam menegakkan kebijakan terkait Komponen Cadangan. Apabila Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dapat diberlakukan, maka Indonesia dapat memaksimalkan sumber daya manusia yang tersedia, dan membangun Komponen Cadangan yang terlatih dan berkualifikasi untuk membantu komponen utama apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam UU, Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara.

1. Dampak terhadap kekuatan TNI

Sumber daya dari aspek manusia yang cukup besar membutuhkan sistem tata kelola yang baik agar efektif untuk penguatan pertahanan negara. Pendapat terkait pengelolaan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung terbagi menjadi kubu pro dan kontra. Sebagian masyarakat yang kontra berpendapat bahwa membangun komponen utama dengan senjata yang modern dan personel yang profesional

akan lebih baik dibanding pembentukan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Di sisi lain pihak yang pro berpendapat bahwa membangun Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung dengan didasari pembinaan bela negara bukan sekedar membangun kekuatan pertahanan, akan tetapi sebuah proses pembangunan manusia yang berkarakter dan menata kesiapan seluruh sumber daya dalam menghadapi ancaman.

Tentara sebagai alat negara harus selalu mendapat dukungan dari seluruh rakyat sebagai tulang punggung pertahanan, hal ini penting bagi TNI karena episentrum kekuatan TNI tidak hanya pada tentara profesional dengan senjata yang canggih akan tetapi juga pada kemandirian TNI dengan rakyat. Dengan terbangunnya Komponen Cadangan maka jumlah tentara regular sebesar 476 ribu⁴³ akan mendapat tambahan kekuatan potensi cadangan yang berasal dari bonus demografi sejumlah 130 juta jiwa.

2. Dampak terhadap masyarakat

Membangun kesiapan masyarakat yang militan dan patriotis dengan kapasitas yang baik akan melahirkan keunggulan daya saing dan visi kenegaraan yang sama. Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang diawali dengan Pembinaan Kesadaran Bela Negara merupakan upaya kanalisasi potensi militansi rakyat sehingga terhimpun dalam kekuatan yang bermanfaat bagi kepentingan negara.

Selama ini ketika negara abai tidak mengkanalisasi potensi rakyat maka proses indoktrinasi dilakukan oleh berbagai kelompok/golongan dengan berbagai pemahaman ideologi yang terkadang kontra produktif dengan kebhinekaan

⁴³ Global Power military power index . Diakses pada agustus 2016.

negara. Saat ini banyak muncul organisasi masyarakat yang bersifat kesukuan atau kelompok/golongan, potensi rakyat tersebut harus ditanamkan nilai-nilai Bela Negara sehingga dapat disatukan visi kenegaraannya dan sewaktu-waktu negara membutuhkan maka dapat bermanfaat bagi negara.

3. Dampak terhadap negara

Untuk membentuk Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung, negara mengeluarkan anggaran yang lebih sedikit dibandingkan membentuk personel tentara reguler karena negara bertindak selektif dan hanya memilih warga negara yang potensinya sesuai dengan format sistem perang yang telah direncanakan. Namun demikian, fungsi Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung tetap memiliki kontribusi kekuatan yang cukup signifikan terhadap pertahanan.

Sebagai perbandingan di negara lain, Amerika Serikat membangun kekuatan cadangan hanya dengan 1,6 % dari total anggaran pertahanan akan tetapi kontribusi kekuatan cadangan sebesar 49% kekuatan pertahanan USA. Rusia membangun kekuatan cadangan hanya 1,5 % anggaran pertahanan tetapi kontribusi kekuatan yang diberikan mencapai 38%, China dengan 2,1 % anggaran menyumbangkan 45 % kekuatan pertahanan.⁴⁴

⁴⁴ Ibid.

BAB III
ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan substansi Bela Negara.

Pengaturan pokok mengenai Bela Negara dapat ditelusuri dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3) ditentukan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara tersebut, salah satunya diwujudkan dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan negara sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 9 ayat (1) bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”.

Dalam konsep pertahanan dan keamanan negara, keikutsertaan warga negara dalam upaya pertahanan dan keamanan negara ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 30 ayat (1) bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”, kemudian dalam Pasal 30 ayat (2) disebutkan bahwa “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”. Usaha pembelaan negara dalam penyelenggaraan pertahanan negara sangat penting untuk menjamin kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan menghadapi berbagai ancaman terhadap bangsa.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bentuk-bentuk usaha

pembelaan negara dalam rangka penyelenggaraan pertahanan dapat dilakukan melalui:

- a. pendidikan kewarganegaraan;
- b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
- c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara suka rela atau secara wajib; dan
- d. pengabdian sesuai dengan profesi.

Pengaturan mengenai Bela Negara, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara juga terkait dengan Undang-Undang lain seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; dan
- c. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

1. Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan upaya membina kesadaran peserta didik untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membina dan meningkatkan usaha pertahanan negara dengan menanamkan komitmen kebangsaan, termasuk mengembangkan nilai, perilaku dan bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia.

Salah satu materi yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menentukan:

- (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
 - a. pendidikan agama;
 - b. *pendidikan kewarganegaraan*;
 - c. bahasa;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. pendidikan jasmani dan
 - i. olahraga;
 - j. keterampilan/kejuruan; dan
 - k. muatan lokal.

- (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:
 - a. pendidikan agama;
 - b. *pendidikan kewarganegaraan*; dan
 - c. bahasa.

Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Konsep rasa kebangsaan dan cinta tanah air sangat berkaitan erat dengan makna upaya bela negara. Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Bela Negara didefinisikan sebagai tekad, sikap, perilaku dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa

dan negara. Kecintaan kepada NKRI merupakan realisasi dari konsep nasionalisme (rasa kebangsaan) dan cinta tanah air (patriotisme). Sedangkan kecintaan kepada tanah air dan kesadaran berbangsa merupakan ciri kesadaran dalam bela negara.

2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib

Pelatihan dasar militer secara wajib dikenal dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagai pendidikan yang diberikan kepada prajurit yang disebut sebagai pendidikan pertama yaitu pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi anggota TNI yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan. Namun demikian, pelatihan dasar militer dapat pula diberikan terhadap warga negara di luar dari institusi TNI, misalkan pelatihan dasar militer yang diberikan kepada Resimen Mahasiswa sebagai upaya untuk menanamkan rasa cinta tanah air, memperkenalkan dan mempersiapkan sikap disiplin dan karakter yang harus dimiliki anggota Resimen Mahasiswa.

Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib juga dapat diberikan kepada warga sipil seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih. Dalam Undang-Undang tersebut dikenal istilah Wajib Prabakti yaitu kewajiban warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka mewujudkan Rakyat Terlatih. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 disebutkan pembentukan anggota Rakyat Terlatih dilaksanakan melalui Wajib Prabakti bagi warga negara yang memenuhi persyaratan. Pasal 10 kemudian menjelaskan bahwa Wajib Prabakti dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan.

Pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk membentuk anggota Rakyat Terlatih yang mampu melaksanakan fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat.

Dalam Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib hanya akan dikenakan kepada rakyat yang telah mendaftar sebagai calon Komponen Cadangan. Dalam masa damai, keikutsertaan rakyat dalam Komponen Cadangan bersifat suka rela. Dengan demikian pelatihan dasar wajib militer ini pun hanya akan diterapkan kepada rakyat yang telah mendaftar, bukan kepada rakyat pada umumnya. Keikutsertaan rakyat dalam Komponen Cadangan hanya akan diwajibkan apabila negara dalam kondisi darurat perang, dimana pengumuman darurat perang tersebut dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Pengabdian sebagai Prajurit TNI

Upaya pembelaan negara melalui pengabdian sebagai Prajurit TNI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

Pasal 6 UU TNI menjelaskan bahwa:

- (1) TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai:
 - a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
 - b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Tugas dan fungsi TNI tersebut dilaksanakan oleh Prajurit. Pasal 21 menjelaskan bahwa Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Dalam Pasal 22 menerangkan bahwa Prajurit terdiri atas Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib.

RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara ini tidak lagi mengatur tentang TNI, melainkan mengatur komponen-komponen yang dapat mendukung kekuatan TNI.

4. Pengabdian Sesuai dengan Profesi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjelaskan pengabdian sesuai profesi adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diidentifikasi beberapa profesi tersebut, terutama yang berkaitan dengan kegiatan menanggulangi dan/atau memperkecil akibat perang, bencana alam atau bencana lainnya antara lain petugas Palang Merah Indonesia, paramedis, tim SAR, POLRI, petugas bantuan sosial dan Linmas (Pelindung Masyarakat). Kelompok masyarakat yang mempunyai profesi seperti itu

seringkali berpartisipasi dalam menanggulangi dan membantu masyarakat yang terkena musibah bencana alam.

B. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan substansi pengelolaan Sumber Daya Manusia.

Pengaturan Komponen Pendukung ataupun Komponen Cadangan menempatkan sumber daya manusia dalam hal ini warga negara sebagai salah satu bagian dari kedua komponen tersebut. Pengaturan tersebut harus memperhatikan hak dan kewajiban setiap warga negaranya yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hak asasi manusia dan berlandaskan keadilan. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan substansi pengelolaan sumber daya manusia untuk pertahanan negara, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih;
- b. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1. Sumber Daya Manusia dalam Komponen Pendukung

Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, baik Komponen Pendukung maupun Komponen Cadangan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer yang menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai

komponen utamanya. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya manusia sebagai bagian dari Komponen Pendukung dilakukan untuk menghadapi ancaman militer bukan ancaman nonmiliter.

Dalam rangka menyiapkan dan menetapkan sumber daya manusia sebagai Komponen Pendukung, warga negara dikelompokkan dalam anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, garda bangsa, tenaga ahli, dan warga lainnya unsur Warga Negara Garda bangsa merupakan salah satu unsur utama dalam Komponen Pendukung. Yang dimaksud dengan garda bangsa adalah Warga Negara yang terlatih dan terorganisir dalam lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi yang siap menjadi komponen pertahanan negara. Yang termasuk sebagai garda bangsa antara lain:

- a. anggota resimen mahasiswa;
- b. anggota satuan polisi pamong praja;
- c. anggota polisi khusus;
- d. anggota satuan pengamanan;
- e. anggota perlindungan masyarakat; dan
- f. anggota organisasi kemasyarakatan lain yang dapat dipersamakan dengan garda bangsa.

Posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) ditempatkan dalam Komponen Pendukung didasarkan pada statusnya sebagai alat negara yang lingkup fungsi dan pendekatan dalam pelaksanaan fungsinya berbeda dengan tentara. Keanggotaan POLRI merupakan warga negara pilihan yang memiliki kualifikasi dan keterampilan tinggi seperti halnya dengan tentara. Namun mengingat POLRI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka POLRI tidak dapat

secara serta-merta ditransfer sebagai Komponen Utama. Untuk menjadi Komponen Utama, POLRI terlebih dahulu menanggalkan status kepolisiannya, dan selanjutnya mengikuti tahapan rekrutmen sesuai dengan mekanisme untuk menjadi calon prajurit TNI. Dalam Sistem Pertahanan Semesta, posisi yang paling tepat bagi Polisi adalah berada dalam Komponen Pendukung. Selain POLRI, warga negara lainnya yang memiliki kecakapan dan keterampilan khusus, jiwa juang, kedisiplinan serta berada dalam satu garis komando adalah Satpol PP dan Linmas yang dimiliki dan dikoordinir oleh Pemda. Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Menurut Pasal 255 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PP berwenang untuk:

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Sesuai dengan fungsinya, agar dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan Komponen Cadangan (lihat Pasal 1 angka 7 UU Pertahanan Negara) maka penggunaan sumber daya manusia sebagai Komponen Pendukung dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (Pasal 8 UU Pertahanan Negara).

Penggunaan secara langsung Komponen Pendukung tentunya untuk mendukung komponen utama didaerah belakang. Sedangkan penggunaan secara tidak langsung, ditujukan untuk dipersiapkan menjadi Komponen Cadangan sebelum dimobilisasi. Hal ini mengingat Komponen Cadangan itu disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama dalam menghadapi ancaman militer (Pasal 1 angka 6 jo Pasal 7 ayat (2) UU tentang Pertahanan Negara). Dengan demikian dalam hal pengaturan penggunaan Komponen Pendukung harus memperhatikan Undang-Undang tentang Pertahanan negara.

2. Sumber Daya Manusia dalam Komponen Cadangan

- a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU tentang Pertahanan Negara).

Pengaturan mengenai Komponen Cadangan merupakan turunan dari UU tentang Pertahanan Negara. Oleh karena itu, terdapat prinsip-prinsip dalam UU tentang Pertahanan Negara yang harus menjadi rujukan dalam pengaturan ini.

Dalam Pasal 1 angka 6 jo Pasal 7 ayat (2) UU tentang Pertahanan Negara, Komponen Cadangan merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan warga negara serta sarana dan prasarana nasional dalam usaha pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer. Berdasarkan Pasal 8 UU tentang Pertahanan Negara, Warga negara yang masuk dalam Komponen Cadangan merupakan warga negara yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat TNI sebagai komponen utama.

Pengelolaan sumber daya nasional merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pertahanan negara. Pengelolaan sistem pertahanan negara menjadi kewenangan dan tanggung jawab Presiden sebagai Kepala Negara. Dalam mengelola sistem

pertahanan negara, Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara (Pasal 13 UU tentang Pertahanan Negara).

Dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara, Presiden dibantu oleh Menteri Pertahanan. Selanjutnya, Menteri Pertahanan menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden. Menteri Pertahanan juga merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan TNI dan komponen pertahanan lainnya serta menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh TNI dan komponen pertahanan lainnya (Pasal 16 UU Pertahanan Negara). Dengan demikian, pengaturan tentang kebijakan pengelolaan sumber daya nasional yang dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan harus didasarkan pada kebijakan umum pertahanan negara.

Mengingat bahwa Komponen Cadangan itu untuk memperbesar dan memperkuat komponen utama (TNI) maka pengaturan penentuan Komponen Cadangan perlu mengacu pada Kekuatan inti pertahanan yang ada pada TNI yaitu mengacu pada tiga matra yaitu matra darat, matra laut, dan matra udara. Menurut Pasal 4 ayat (1) UU TNI bahwa TNI terdiri dari atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

b) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih (UU tentang Rakyat Terlatih).

Menurut Undang-Undang tentang Rakyat Terlatih, salah satu wujud keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara adalah melalui keanggotaan rakyat terlatih. Rakyat Terlatih adalah komponen dasar kekuatan pertahanan keamanan negara yang

mampu melaksanakan fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan negara (Pasal 1 angka 1 UU Rakyat Terlatih). Rakyat Terlatih dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya dan kekuatan tangkal bangsa dan negara, membantu TNI dan POLRI, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka pertahanan keamanan negara (Pasal 2 UU Rakyat Terlatih). Pembentukan anggota Rakyat Terlatih dilaksanakan melalui Wajib Prabakti bagi warga negara yang memenuhi persyaratan, sekurang-kurangnya meliputi (Pasal 5 UU Rakyat Terlatih):

- a. warga negara;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berumur 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun;
- e. berkelakuan baik;
- f. sehat jasmani dan rohani; dan
- g. tidak dalam keadaan kehilangan haknya untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

Wajib Prabakti adalah kewajiban warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka mewujudkan Rakyat Terlatih. Setelah melaksanakan Wajib Prabakti, anggota Rakyat Terlatih wajib melaksanakan pengabdianya melalui Wajib Bakti.

Dalam rangka pembentukan anggota Rakyat Terlatih dilaksanakan pendataan terhadap warga negara. Dalam melaksanakan pendataan, Menteri Pertahanan berkoordinasi dengan Kementerian dan/atau pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian terkait (Pasal 6 UU Rakyat Terlatih). Warga negara yang memenuhi persyaratan dapat dipanggil secara bergilir

untuk melaksanakan Wajib Prabakti. Warga negara yang dipanggil wajib memenuhi panggilan tersebut. Bahkan untuk pemanggilan tersebut dibentuk Komisi Pengerahan calon peserta Wajib Prabakti yang terdiri dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan POLRI , serta unsur instansi atau lembaga terkait (Pasal 9 UU Rakyat Terlatih).

Wajib prabakti dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk membentuk anggota Rakyat Terlatih yang mampu melaksanakan fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat (Pasal 10 UU Rakyat Terlatih). Dengan demikian, untuk menjadi anggota Komponen Cadangan perlu mempersyaratkan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran.

Terkait dengan hak dan kewajiban, Peserta Wajib Prabakti (anggota rakyat terlatih) berhak untuk tidak diputuskan hubungan kerjanya dengan instansi atau lembaga tempat yang bersangkutan bertugas atau bekerja. Dalam hal yang melaksanakan Wajib Prabakti dan Wajib Bakti adalah peserta didik, yang bersangkutan berhak untuk tetap dapat melanjutkan pendidikannya (Pasal 22 UU Rakyat Terlatih). Peserta Wajib Prabakti atau anggota Rakyat Terlatih yang melaksanakan Wajib Bakti masing-masing berhak mendapatkan rawatan Wajib Prabakti atau rawatan Wajib Bakti (Pasal 23 UU Rakyat Terlatih). Dengan demikian, anggota Komponen Cadangan (yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil, pekerja dan/atau buruh), baik selama menjalani masa bakti dan/atau dalam penugasan, dalam pengaturannya nanti berhak untuk tidak diputuskan hubungan kerjanya dengan instansi atau lembaga tempat yang bersangkutan bertugas atau bekerja.

UU Rakyat Terlatih Pasal 24 juga memberikan penghargaan sebagai hak bagi Anggota Rakyat Terlatih yang berjasa dalam melaksanakan tugas dan/atau kewajibannya. Anggota Rakyat

Terlatih yang berjasa melampaui panggilan tugas dianugerahi tanda kehormatan selain diberi tanda penghargaan. Jika Peserta Wajib Prabakti dan anggota Rakyat Terlatih yang melaksanakan wajib Bakti gugur, tewas, meninggal dunia, hilang, cacat berat, atau cacat sedang, dianugerahi tanda kehormatan atau diberi tanda penghargaan atau jaminan sosial (Pasal 25 UU Rakyat Terlatih). Terhadap Anggota Rakyat Terlatih yang gugur atau tewas dalam melaksanakan Wajib Bakti berhak dimakamkan dengan upacara militer (Pasal 28 UU Rakyat terlatih). Dengan demikian perlu adanya pengaturan pemberian hak berupa penghargaan dari Pemerintah terhadap anggota Komponen Cadangan. Jenis dan bentuk penghargaannya juga dapat mengacu pada UU Rakyat Terlatih.

UU tentang Rakyat Terlatih disusun untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pertahanan Negara, namun demikian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 telah dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, istilah mengenai Rakyat Terlatih tidak lagi digunakan, melainkan digunakan definisi Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung sebagai pengganti istilah Rakyat Terlatih.

Keberadaan Rakyat Terlatih dalam rangka pertahanan keamanan negara diartikan untuk mendukung TNI dan POLRI termasuk melipatgandakan kekuatan TNI dalam rangka mobilisasi (Penjelasan Pasal 2 UU Rakyat Terlatih). Dalam UU Pertahanan Negara, Komponen Cadangan yang telah disiapkan, dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat TNI sebagai komponen utama (Pasal 8 UU Pertahanan Negara). Dengan demikian ada persamaan antara Rakyat Terlatih dan Komponen Cadangan dalam lingkup pengerahannya yang melalui mobilisasi.

Pengaturan mengenai syarat untuk menjadi anggota Rakyat Terlatih melalui Wajib Prabakti juga dapat menjadi acuan dalam menyusun persyaratan bagi warga negara yang akan menjadi Komponen Cadangan.

Substansi dalam Undang-Undang tentang Rakyat Terlatih secara umum akan diadopsi dengan penyesuaian dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Dengan diberlakukannya RUU ini maka kelak Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional akan mencabut UU tentang Rakyat Terlatih.

c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU tentang Ketenagakerjaan).

Dalam Pasal 153 ayat (1) UU tentang Ketenagakerjaan melarang Pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan: pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian halnya juga bagi peserta didik yang berhak untuk tetap dapat melanjutkan pendidikannya dan tetap memperoleh hak akademisnya.

Pengaturan dalam UU tentang Ketenagakerjaan tersebut dibutuhkan untuk memperkuat norma dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang menyatakan bahwa bagi anggota Komponen Cadangan yang telah dimobilisasi oleh negara menjalankan tugas negara sehingga harus meninggalkan profesi ataupun pendidikannya, maka bagi mereka dilindungi oleh Undang-Undang ini untuk tidak diberhentikan dari jabatan/profesi atau masa pendidikannya.

- d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU tentang SJSN).

Pengaturan mengenai SDM dalam Komponen Cadangan juga terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang Sistem Jaminan Sosial. Salah satu hak yang akan diperoleh anggota Komponen Cadangan adalah jaminan sosial sebagaimana diatur dalam UU tentang SJSN. Menurut Pasal 1 angka 1, Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jenis program jaminan sosial yang dapat diberikan kepada anggota Komponen Cadangan dengan mengacu Pasal 18 UU SJSN adalah jaminan kesehatan; jaminan kecelakaan kerja; jaminan hari tua; jaminan pensiun; dan jaminan kematian.

- e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Dalam lingkungan aparatur sipil negara, pengaturan mengenai Komponen Cadangan terkait juga dengan UU ASN. Pasal 23 menentukan bahwa salah satu kewajiban aparatur sipil negara adalah melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Mengikuti wajib bakti dalam Komponen Cadangan merupakan salah satu tugas kedinasan dari negara oleh karena itu aparatur sipil negara yang sudah dibebankan untuk membela negara melalui Komponen Cadangan wajib untuk ikut serta dalam wajib bakti tersebut serta para pimpinan instansi juga tidak boleh mempertimbangkan pemberian sanksi disiplin baik ringan, sedang maupun berat kepada pegawai, pekerja, atau peserta didiknya yang mengikuti Wajib Prabakti atau Wajib Bakti.

Dengan demikian, pengaturan Komponen Cadangan perlu mengatur terkait dengan kewajiban Pimpinan instansi, pimpinan

perusahaan dan pimpinan lembaga/ pendidikan dalam memberi kesempatan kepada pegawai negeri sipil, pekerja dan/atau buruh atau peserta didik untuk mengikuti dinas atau penugasan sebagai Komponen Cadangan dan untuk tetap memberikan hak-haknya.

C. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan substansi pengelolaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, Sarana dan Prasarana.

Sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional pada masa damai berguna untuk mendukung jalannya pembangunan nasional karena memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktifitas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Sementara pada saat perang sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional berguna untuk mendukung operasional tempur TNI baik di darat, laut, dan udara. Berdasarkan hal tersebut, maka pada masa damai sumber daya nasional tersebut perlu ditata dan disiapkan sehingga pada saat dibutuhkan dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan.

Sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional keberadaannya sebagian besar berada di tengah-tengah masyarakat oleh karena itu agar pemanfaatannya dapat lebih optimal baik untuk kepentingan ekonomi/ kesejahteraan maupun untuk kepentingan pertahanan, maka pemanfaatannya harus diatur agar dapat merealisasikan pemenuhan kedua kepentingan tersebut.

Beberapa peraturan perundang-undangan di bidang sarana dan prasarana nasional telah mempertimbangkan aspek kemakmuran masyarakat dan aspek pertahanan negara, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Peran ini dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk mewujudkan:

- a. perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang; dan
- b. daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan negara."

Kemudian lebih lanjut, Pasal 123 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah kabupaten/kota dapat mengambil alih suatu ruas jalan khusus tertentu untuk dijadikan jalan umum dengan pertimbangan:

- a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara;
- b. untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan perkembangan suatu daerah; dan/atau
- c. untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Undang-Undang tentang Jalan dan peraturan pelaksanaannya telah memberikan arah pengaturan bahwa pembangunan jalan salah satunya harus memperhatikan aspek pertahanan negara. Kebijakan ini harus diturunkan ke dalam aspek yang lebih teknis terkait konstruksi jalan ataupun tata ruang jalan. Dalam keadaan darurat perang maka jalan-jalan utama harus dapat dilalui oleh kendaraan tempur yang memiliki tonase besar dan dimensi lebar, selain itu jalan bebas hambatan dalam keadaan darurat juga harus dimungkinkan dapat digunakan oleh pesawat tempur.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Sarana dan prasarana nasional untuk pertahanan negara selain harus memenuhi kriteria Standar Nasional Indonesia (SNI) juga harus sesuai dengan standarisasi militer. Standarisasi nasional dilakukan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) sedangkan untuk standarisasi militer dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian berbunyi “Dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian”.

Berdasarkan hal tersebut maka terhadap sarana dan prasarana nasional untuk penggunaan pertahanan negara, pengaturan standarisasi ini dilakukan sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Di dalam Undang-Undang ini, Pasal 27 ayat (1) dan (2) berbunyi: Pengguna mengusulkan standardisasi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan berdasarkan perencanaan strategis pembangunan kekuatan pertahanan dan keamanan; Standardisasi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan berupa teknologi dan fungsi asasi peralatan yang dituangkan dalam rancangan rencana induk kebutuhan Pengguna.

Standarisasi terhadap peralatan pertahanan dan keamanan negara tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk pertahanan negara. Dalam hal darurat dimana negara membutuhkan sarana dan prasarana untuk pertahanan negara maka sarana dan prasarana tersebut harus dapat dimobilisasi sesuai dengan kepentingan nasional namun tetap memperhatikan hak kepemilikan individu. Sarana dan prasarana dilakukan penyeleksian terlebih dahulu oleh Kementerian Pertahanan berdasarkan standarisasi militer peralatan pertahanan dan keamanan negara sehingga penggunaan sarana dan prasarana tersebut tetap memenuhi kelayakan sesuai dengan kebutuhan militer.

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
- b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
- c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara. Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini berbunyi:

- (1) Sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat digunakan untuk kepentingan

penyelenggaraan pertahanan negara, baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang.

- (2) Pada masa damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai Wilayah Pertahanan untuk kepentingan pembangunan dan pembinaan kemampuan pertahanan sebagai perwujudan daya tangkal bangsa.
- (3) Dalam keadaan perang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai Wilayah Pertahanan untuk kepentingan perang.

Pelaksanaan penataan Wilayah Pertahanan dilakukan secara terintegrasi dengan penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Selain dari beberapa peraturan perundang-undangan diatas, sesungguhnya banyak peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana nasional yang seharusnya memperhatikan aspek pertahanan dan keamanan negara, namun demikian sampai dengan saat ini, peraturan perundang-undangan yang ada masih bersifat sektoral belum mempertimbangkan fungsi kenegaraan secara menyeluruh. Oleh karena itu perlu pengaturan yang dapat memastikan bahwa pada saat keadaan darurat negara membutuhkan sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana nasional tersebut, maka unsur-unsur tersebut dapat dimobilisasi dalam rangka memperkuat pertahanan sekaligus menjaga kedaulatan negara.

D. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Mobilisasi dan Demobilisasi.

Peraturan perundang-undangan yang terkait Mobilisasi dan Demobilisasi yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Prp. Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya; dan
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Mobilisasi dan Demobilisasi;

Pengaturan tentang Mobilisasi dan Demobilisasi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 merupakan delegasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pertahanan Negara. Pengaturan mobilisasi juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Prp. Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang memuat syarat dapat dilakukannya mobilisasi.

- a) Undang-Undang Nomor 23 Prp. Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Prp. Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya berbunyi bahwa Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila :

- 1) keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusakan-kerusakan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;
- 2) timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;
- 3) hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dalam kondisi keadaan bahaya maka Mobilisasi dikenakan terhadap:

- a. warga negara yang termasuk:
 - 1) anggota Rakyat Terlatih;
 - 2) anggota Perlindungan Masyarakat;
 - 3) diperlukan karena keahliannya;
- b. sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang dimiliki negara, swasta, dan perseorangan termasuk personel yang mengawakinya.

b) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 disebutkan Mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan pertahanan keamanan negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri sedangkan Demobilisasi adalah tindakan penghentian pengerahan dan penghentian penggunaan sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah negara yang diselenggarakan secara bertahap guna memulihkan fungsi dan tugas setiap unsur seperti sebelum berlakunya mobilisasi.

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang ini, warga negara yang dimobilisasi disebut sebagai Mobilisan yaitu warga negara anggota Rakyat Terlatih, warga negara anggota Perlindungan Masyarakat, dan warga negara yang karena keahliannya dimobilisasi. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 Rakyat Terlatih adalah komponen dasar kekuatan pertahanan keamanan negara, yang mampu melaksanakan fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat dan perlawanan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Pasal 5 Undang-Undang tentang Mobilisasi dan Demobilisasi menyatakan “Dalam hal seluruh atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya, Presiden dapat menyatakan mobilisasi.” Keadaan Bahaya dimaksud merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Prp. Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Pasal 7 Undang-Undang tentang Mobilisasi dan Demobilisasi menyatakan bahwa setiap warga negara sebagaimana dimaksud wajib memenuhi panggilan untuk mobilisasi. Istilah Rakyat Terlatih dalam Undang-Undang Mobilisasi dan Demobilisasi merupakan kesatuan konsep dengan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih. Kedua Undang-Undang ini berpangkal pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tidak lagi menggunakan istilah Rakyat Terlatih. Implikasi dari disahkannya Undang-Undang tentang Pertahanan Negara tersebut maka Undang-Undang tentang Mobilisasi dan Demobilisasi telah kehilangan subyeknya berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru. Undang-Undang tentang Pertahanan Negara mengganti istilah Rakyat terlatih menjadi Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.

Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara setelah diundangkan akan mencabut Undang-Undang tentang Mobilisasi dan Demobilisasi. Substansi dari Undang-Undang tentang Mobilisasi dan Demobilisasi akan diadopsi dengan penyesuaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

E. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan ketentuan pidana.

Anggota Komponen Cadangan yang telah dimobilisasi berstatus sebagai kombatan maka terhadap mereka berlaku hukum militer. Berdasarkan hal tersebut, pemidanaan terhadap anggota Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang menolak dimobilisasi tanpa alasan yang sah terlebih lagi pada saat negara darurat perang, pengaturannya mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Beberapa Pasal dalam KUHPM yang perlu dilakukan sinkronisasi dengan RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, yaitu:

Pasal 85 KUHPM menyatakan bahwa Militer, yang karena salahnya menyebabkan ketidakhadirannya tanpa izin diancam:

- 1) dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari;
- 2) dengan pidana penjara maksimum satu tahun, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai, disebabkan terabaikan olehnya seluruhnya atau sebagian dari suatu perjalanan ke suatu tempat yang terletak di luar pulau di mana dia sedang berada yang diketahuinya atau patut harus menduganya ada perintah untuk itu;
- 3) dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan apabila ketidakhadiran itu, dalam waktu poerang tidak lebih lama dari empat hari;
- 4) dengan pidana penjara maksimum dua tahun, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang, disebabkan terabaikan olehnya seluruhnya atau sebagian dari usaha perjalanan yang diperintahkan kepadanya sebagaimana diuraikan pada nomor ke-2, atau teragalkannya suatu perjumpaan dengan musuh.

Pasal 86 KUHPM menentukan Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin diancam:

- 1) dengan pidana penjara maksimum 1 tahun 4 bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal 1 hari dan tidak lebih lama dari 30 hari.
- 2) dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang tidak lebih lama dari 4 hari.

Komponen Cadangan yang menolak untuk dimobilisasi ke medan pertempuran juga dapat dikenakan ketentuan desersi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 KUHPM, yaitu:

- 1) Diancam karena desersi, militer :
 - a. yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;
 - b. yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;
 - c. yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2.
- 2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
- 3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Pasal-pasal di dalam KUHPM tersebut diberlakukan terhadap personil TNI, namun demikian substansi yang ada dapat diadopsi terhadap anggota Komponen Cadangan yang dimobilisasi. Di dalam RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara perlu dimasukkan ketentuan pidana yang merujuk dengan penyesuaian pasal-pasal di dalam KUHPM tersebut.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatan. Oleh karenanya, sesuai dengan tujuan negara yang termuat dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia maka negara merupakan institusi yang memiliki kuasa penuh dalam pengelolaan pertahanan. Sumber daya dan sarana prasarana nasional merupakan potensi pertahanan yang harus ditata dan dikelola secara baik untuk penguatan pertahanan negara.

Pengaturan sumber daya nasional untuk pertahanan negara adalah upaya penting dan strategis negara dalam menata keteraturan untuk keefektifan sebuah sistem pertahanan. Pelibatan sumber daya nasional untuk pertahanan negara bertujuan untuk memperbesar dan memperkuat komponen utama. Ancaman terhadap eksistensi bangsa dan negara di abad sekarang sudah tidak mungkin lagi diletakkan hanya pada fungsi TNI. Namun idealnya TNI, sumber daya serta sarana prasarana lainnya merupakan sumber kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan kapanpun sesuai dengan kebutuhan pertahanan negara.

B. Landasan Sosiologis

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak suku, etnis dan agama sehingga di balik identitas nasional setiap

individu pasti memiliki identitas lain yang melekat di dalam dirinya. Hal tersebut terbentuk sesuai dengan proses pembentukan identitas yang dialami oleh warga negara Indonesia, sesuai dengan lingkungan masyarakat dan keluarganya.

Kondisi masyarakat yang multikultur ini memiliki suatu kelemahan, yaitu rentan terhadap konflik horizontal yang mengakibatkan disintegrasi bangsa. Yang dimaksud dengan konflik horizontal adalah konflik antar kelompok atau masyarakat yang didasari atas adanya perbedaan identitas seperti suku, etnis, ras, dan agama. Konflik horizontal yang bersifat massal biasanya diawali dengan adanya potensi konflik yang kemudian berkembang dan memanas menjadi ketegangan, sampai akhirnya pecah menjadi konflik fisik.⁴⁵

Salah satu konflik horizontal yang paling sering terjadi di Indonesia adalah konflik etnik. Sebagai unit sosial dari masyarakat yang multikultur, perbedaan antara kelompok etnik biasanya menimbulkan permasalahan sendiri. Hal tersebut sejalan dengan ciri-ciri dari masyarakat majemuk, yaitu hidup dalam kelompok-kelompok yang berdampingan secara fisik, tapi tersegregasi karena perbedaan sosial.⁴⁶ Contoh konflik horizontal yang terjadi di Indonesia adalah konflik Sampit yang terjadi di Kota Sampit pada tahun 2001-2007.

Contoh lain dari konflik horizontal yang sering terjadi di Indonesia adalah konflik antar agama. Sebagai contoh, Konflik Poso yang terjadi pada 24 Desember 1998,⁴⁷ Konflik tersebut terbagi menjadi tiga periode dan baru dapat diselesaikan setelah adanya Keputusan Malino (diinisiasi oleh Presiden Susilo

⁴⁵ Aryanto Sutadi, "Policing dan Kamtibmas dalam Rangka Pemeliharaan Kedamaian Pasca Konflik di Indonesia," Disampaikan dalam FGD ProPatria Institute

⁴⁶ Ruslikan, "Konflik Dayak-Madura di Kalimantan Tengah: Melacak Akar Masalah dan Tawaran Solusi," *Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, Tahun XIV, 4, Oktober 2001, hlm 4.

⁴⁷ -, "Pengelolaan Konflik di Indonesia: Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua, dan Poso, *Centre for humanitarian Dialogue*, Juni 2011

Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla) ditandatangani oleh kedua belah pihak.⁴⁸

Melihat contoh kasus di atas, apabila kita menelaah ke sumber permasalahan, penyebab dari konflik tersebut berkaitan erat dengan penurunan nilai-nilai bela negara di dalam masyarakat. Konflik horizontal biasanya terjadi karena adanya identitas lokal yang lebih kuat dibandingkan identitas nasional, sehingga warga negara melupakan hakikat bangsa seperti yang dicantumkan di dalam Pancasila. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pembentukan, sosialisasi, dan pendidikan mengenai nilai-nilai bernegara. Padahal, membangun kesadaran bela negara pada generasi muda merupakan sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh, karena generasi muda merupakan penerus bangsa Indonesia.

Penyebab yang sama juga berlaku untuk masalah separatisme di Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia telah mengalami beberapa permasalahan separatisme seperti Gerakan Aceh Merdeka, Organisasi Papua Merdeka, dan Gerakan Republik Maluku Selatan. Gerakan separatisme tersebut menunjukkan bahwa ada permasalahan besar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi sebagian masyarakat Indonesia. Kurangnya pemahaman mengenai kehidupan bernegara akan diikuti dengan disintegrasi bangsa yang dapat menuntun bangsa Indonesia terhadap kehancurannya sendiri.

Untuk membangun bangsa yang kuat dan memiliki kesadaran bela negara, diperlukan sebuah payung yang mendukung proses integrasi di dalam masyarakat, sehingga suku dan etnis yang berbeda dapat mengedepankan identitas nasionalnya sebagai identitas utama. Hal tersebut idealnya

⁴⁸ Bayu Sutiono, "Menuntaskan Konflik Poso di Malino", 19 Desember 2001, <http://news.liputan6.com/read/25654/menuntaskan-konflik-poso-di-malino>. diakses pada 20 Agustus 2016.

mencakup norma, nilai, dan tujuan yang berasal dari *common idea* masyarakat Indonesia, dan dileburkan ke dalam bentuk ideologi sebagai pemersatu gagasan masyarakat. Ideologi yang di maksud dalam hal ini merupakan ideologi Pancasila.

Ketika suatu bangsa memiliki kesadaran bernegara, hal tersebut akan mendukung terbentuknya negara yang kuat dan berdaulat. Akan tetapi, patriotisme yang ditunjukkan oleh warga negara pun seyogyanya perlu disalurkan melalui cara-cara yang positif. Dibutuhkan kanalisasi yang baik agar semangat juang bangsa Indonesia dapat diarahkan untuk tujuan yang mulia dan jangan sampai semangat patriotisme warga negara disalurkan melalui gerakan, tindakan, atau kelompok-kelompok dengan melakukan tindakan vandalisme.

Salah satu cara yang dapat digunakan sebagai kanalisasi patriotisme masyarakat Indonesia adalah Pembinaan Kesadaran Bela Negara dan program Komponen Cadangan. Dengan mengikuti program Komponen Cadangan, seorang warga negara diharapkan memiliki pengertian yang tepat mengenai semangat bela negara dan dapat berjuang untuk Indonesia apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dalam keadaan darurat.

C. Landasan Yuridis

Dalam Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Tidak seorang pun warga negara boleh menghindar dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan dengan Undang-Undang. Setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Hal ini tertuang pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Sedangkan pada Pasal 30 ayat (2) usaha pertahanan negara dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jelas bahwa postur pertahanan negara terdiri dari komponen utama, cadangan dan pendukung yang harus diatur oleh Undang-Undang.

Untuk menjalankan amanat UUD NRI Tahun 1945 maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengatur bahwa Pertahanan Negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman. Daya tangkal dibangun melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi seluruh warga negara, sehingga terbangun karakter rakyat yang militan atas dasar kecintaan pada NKRI.

Pertahanan Negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nirmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Untuk menjalankan ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 mendelegasikan pengaturan mengenai Komponen Cadangan, Komponen Pendukung, pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan suatu undang-undang. Namun demikian pengaturan tersebut sampai saat ini masih belum ada sehingga diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN
DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Sasaran

Sasaran penyusunan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai upaya pemerintah untuk menuntaskan reformasi hukum di bidang pertahanan;
- 2) Merupakan manifestasi dari konsep pertahanan rakyat semesta sebagai bagian dari *grand* strategi nasional dalam bidang pertahanan;
- 3) Membangun sistem pertahanan yang adaptif, visioner yang memiliki daya tangkal dan disiapkan secara dini, terarah, serta berkelanjutan oleh negara untuk menghadapi ancaman;
- 4) Terbangunnya karakter bangsa yang secara sadar dan sukarela ikut serta dalam usaha bela negara;
- 5) Tertatanya wilayah pertahanan negara yang akan menjadi *trigger* bagi penataan sektor lainnya, yaitu menjadikan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia menjadi satu kesatuan utuh wilayah pertahanan negara;
- 6) Terbentuknya postur pertahanan ideal yang terdiri dari komponen utama, cadangan dan pendukung.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan RUU.

Jangkauan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara meliputi: Pembinaan Kesadaran Bela Negara, Penyiapan Komponen Pendukung, Pembentukan Komponen Cadangan, Penataan Sumber Daya Alam dan Buatan serta Penyiapan Sarana Prasarana untuk kebutuhan pertahanan negara. Bagian lain yang diatur adalah mengenai

Mobilisasi dan Demobilisasi, serta persyaratan kondisi dan pemegang otoritas untuk melakukan Mobilisasi.

Arah pengaturan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara adalah agar sistem pertahanan negara yang bersifat semesta dapat diaplikasikan, dan Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara memiliki landasan legal formal. Undang-Undang ini harus taat kepada prinsip supremasi sipil dalam bernegara, menghormati hak asasi manusia, dan pada pelaksanaan pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel.

C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan RUU.

1. Ketentuan Umum

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1) Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- 2) Sumber Daya Nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan serta sarana dan prasarana nasional.:
- 3) Sumber Daya Manusia adalah warga negara yang secara psikis dan fisik dapat dibina dan disiapkan kemampuannya untuk mendukung kekuatan pertahanan negara.
- 4) Sumber Daya Buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan dayagunanya untuk kepentingan pertahanan negara.
- 5) Sarana dan Prasarana Nasional adalah hasil budidaya manusiayang dapat digunakan sebagai alat

penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.

- 6) Komponen Utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan.
- 7) Komponen Cadangan adalah sumber daya manusia dan sarana dan prasaranayang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.
- 8) Komponen Pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan Komponen Cadangan.
- 9) Pembinaan Kesadaran Bela Negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkembangkan menambahkan nilai dasar bela negara.
- 10) Mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional yang telah dipersiapkan dan dibina sebagai komponen kekuatan Pertahanan Negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11) Demobilisasi adalah tindakan penghentian, pengerahan, dan penggunaan Sumber Daya Nasional

serta Sarana dan Prasarana Nasional setelah melaksanakan tugas Mobilisasi

- 12) Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia.
- 13) Panglima adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia
- 14) Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan.
- 15) Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Materi Yang Akan Diatur:

Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan untuk mentransformasikan sumber daya manusia, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Buatan menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara.

Selain Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Buatan pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara juga berlaku bagi Sarana dan Prasarana Nasional.

Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara meliputi:

- a. Bela Negara;
- b. Membangun Komponen Utama;
- c. Penataan Komponen Pendukung;

- d. Pembentukan Komponen Cadangan Pertahanan; dan
- e. Mobilisasi dan Demobilisasi.

Sistem Pertahanan Negara merupakan sistem pertahanan semesta, yaitu sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya.

Sistem Pertahanan Negara harus dipersiapkan secara dini oleh pemerintah serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Sistem Pertahanan Negara melibatkan seluruh warga negara diawali dengan Pembinaan Kesadaran Bela Negara untuk membentuk karakter bangsa dan militansi rakyat dalam usaha pertahanan negara. Penggunaan Sumber Daya Nasional disesuaikan dengan kebutuhan strategi pertahanan negara melalui proses Mobilisasi dan Demobilisasi.

a. Bela Negara

Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara.

Keikutsertaan Warga Negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui:

1. Pendidikan kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan dalam rangka membangun kesadaran bela negara bagi seluruh Warga Negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara.

Nilai dasar bela negara meliputi:

- a. cinta tanah air;
- b. sadar berbangsa dan bernegara;
- c. setia pada Pancasila sebagai ideologi negara;
- d. rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan
- e. mempunyai kemampuan awal Bela Negara.

Pendidikan kewarganegaraan dilaksanakan melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara di lingkup:

- a. pendidikan;
- b. masyarakat; dan
- c. pekerjaan.

Pembinaan Kesadaran Bela Negara lingkup pendidikan dilaksanakan melalui sistem pendidikan nasional. Pembinaan Kesadaran Bela Negara diselenggarakan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Pembinaan Kesadaran Bela Negara pada lingkup masyarakat ditujukan bagi Warga Negara yang meliputi:

- a. Tokoh agama.
- b. Tokoh masyarakat.
- c. Tokoh adat.
- d. Kader organisasi masyarakat.
- e. Kader organisasi komunitas.
- f. Kader organisasi profesi.
- g. Kader partai politik.
- h. Kelompok masyarakat lainnya.

Pembinaan Kesadaran Bela Negara pada lingkup pekerjaan ditujukan bagi Warga Negara yang bekerja pada:

- a. Lembaga negara.
- b. Kementerian negara/ lembaga pemerintah non Kementerian dan Pemerintah daerah.
- c. Tentara Nasional Indonesia.
- d. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- f. Badan usaha swasta.
- g. Badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah menyelenggarakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara, dalam penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Pemerintah dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Pemerintah menetapkan kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara terdiri atas:

- a. Perencanaan.
- b. Program kegiatan.
- c. Pelaksanaan.
- d. Monitoring.
- e. Evaluasi.

Indikator keberhasilan Pembinaan Kesadaran Bela Negara secara umum adalah berkaitan dengan pemahaman secara komprehensif tentang :

- a. Mencintai tanah air
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi Negara
- d. Rela berkorban untuk bangsa dan Negara
- e. Memiliki kemampuan awal bela Negara

2. Pelatihan Dasar Kemiliteran Secara Wajib

Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib merupakan bentuk pembekalan kemampuan dasar militer bagi Warga Negara.

Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib diberlakukan bagi Warga Negara sebagai calon Komponen Cadangan.

Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib untuk pembentukan calon Komponen Cadangan.

Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai pembentukan Komponen Cadangan.

3. Pengabdian Sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia Secara Sukarela Atau Secara Wajib

Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pengabdian Sesuai dengan Profesi

Setiap Warga Negara wajib melaksanakan pengabdian sesuai dengan profesinya untuk kepentingan Pertahanan Negara.

Pengabdian sesuai dengan profesi disiapkan secara dini untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman nonmiliter.

Pengabdian sesuai dengan profesi untuk menghadapi ancaman militer dilakukan melalui keanggotaan Komponen Cadangan dan/atau Komponen Pendukung.

Pengabdian sesuai dengan profesi untuk menghadapi ancaman nonmiliter dikoordinasikan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang profesi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Pemerintah bertanggung jawab memberikan pembinaan kepada Warga Negara dalam melaksanakan pengabdian sesuai dengan profesi.

Dalam melaksanakan pembinaan Pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi profesi.

b. Komponen Pendukung Pertahanan Negara

Komponen Pendukung merupakan salah satu wadah/bentuk keikutsertaan warga negara yang bersifat nonkombatan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana Dan Prasarana Nasional dalam usaha pertahanan negara. Pengelolaan Komponen Pendukung dilaksanakan dalam sistem tata kelola pertahanan negara yang demokratis, berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia serta mentaati peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Komponen Pendukung meliputi kegiatan penataan, pembinaan, penggunaan dan pengakhiran.

Komponen Pendukung terdiri atas:

- a. Warga Negara;
- b. Sumber Daya Alam;
- c. Sumber Daya Buatan; dan
- d. Sarana dan Prasarana Nasional.

Komponen Pendukung dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk menghadapi ancaman militer.

Komponen Pendukung dikelola melalui kegiatan:

- a. penataan
- b. pembinaan.

Pengelolaan Komponen Pendukung diselenggarakan dalam sistem tata kelola Pertahanan Negara yang demokratis, memperhatikan lingkungan hidup, dan menghormati hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Penataan Komponen Pendukung

Warga Negara sebagai Komponen Pendukung terdiri dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, garda bangsa, tenaga ahli, warga lainnya unsur Warga Negara, sedangkan untuk Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan sebagai Komponen Pendukung terdiri dari logistik wilayah dan cadangan material strategis.

Sarana dan Prasarana Nasional sebagai Komponen Pendukung terdiri atas sarana dan prasarana matra darat, sarana dan prasarana matra laut, sarana dan prasarana matra udara.

Penataan Komponen Pendukung dilaksanakan melalui tahapan penyiapan, dan penetapan.

Penyiapan Komponen Pendukung dilaksanakan melalui tahapan kegiatan pendataan, pemilahan, pemilihan, dan verifikasi.

Berdasarkan hasil verifikasi, Menteri menetapkan Komponen Pendukung.

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan bekerja sama dengan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah melakukan penataan terhadap Komponen Pendukung yang berada di bawah pembinaan dan/atau dikelola oleh kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah.

Kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah menyerahkan data Komponen Pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan penataan.

2) Pembinaan Komponen Pendukung.

Pembinaan Komponen Pendukung merupakan kegiatan peningkatan kualitas dan/atau kuantitas Komponen Pendukung dalam usaha Pertahanan Negara.

Kebijakan pembinaan Komponen Pendukung tersebut disusun oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga.

Kebijakan pembinaan Komponen Pendukung ditetapkan oleh Presiden.

Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan kebijakan pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pembinaan Komponen Pendukung tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis; dan/atau simulasi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bekerjasama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan.

Komponen Pendukung digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan Komponen Cadangan. Penggunaan secara langsung meliputi:

- a. penggunaan terhadap garda bangsa, tenaga ahli dan warga lainnya untuk mendukung komponen utama di daerah belakang;
- b. penggunaan terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan dalam rangka mendukung penyiapan logistik wilayah dan cadangan material strategis di daerah depan dan belakang medan tempur; dan
- c. penggunaan terhadap sarana dan prasarana nasional untuk mendukung penyiapan matra darat, matra laut, dan matra udara baik di daerah depan dan belakang medan tempur.

Penggunaan secara tidak langsung merupakan penggunaan terhadap garda bangsa, tenaga ahli warga lainnya, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana

nasional sebelum dimobilisasi menjadi Komponen Cadangan.

Penggunaan sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional pada saat mobilisasi, pengelola dan/atau pemilik harus menyerahkan pemanfaatannya untuk kepentingan pertahanan negara. Sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional yang telah selesai digunakan dikembalikan kepada pemilik dan/atau pengelola melalui demobilisasi.

Sumber daya nasional yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Komponen Pendukung tidak lagi ditetapkan sebagai komponen pendukung.

c. Komponen Cadangan Pertahanan Negara

Komponen Cadangan merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan warga Negara, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional dalam usaha pertahanan negara untuk menghadapi ancaman militer. Komponen Cadangan dibentuk dengan tujuan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen Utama dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara, pengerahannya melalui mobilisasi. Pengelolaan Komponen Cadangan meliputi kegiatan: pembentukan dan penetapan, pembinaan, penggunaan dan pengembalian. Pengelolaan Komponen Cadangan dilaksanakan oleh Menteri berdasarkan kebijakan umum pertahanan negara. Pengelolaan Komponen Cadangan dilaksanakan dalam sistem tata kelola pertahanan negara, yang demokratis, berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia serta mentaati peraturan perundang-undangan.

Komponen Cadangan terdiri atas Warga Negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan Sarana dan Prasarana Nasional.

Warga Negara sebagai Komponen Cadangan merupakan pengabdian dalam usaha Pertahanan Negara. Sedangkan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan Sarana dan Prasarana Nasional sebagai Komponen Cadangan merupakan pemanfaatan dalam usaha Pertahanan Negara.

Komponen Cadangan disiapkan untuk dikerahkan melalui Mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dalam menghadapi ancaman militer.

Pengelolaan Komponen Cadangan diselenggarakan dalam sistem tata kelola Pertahanan Negara yang demokratis, memperhatikan lingkungan hidup, dan menghormati hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Pembentukan dan Penetapan Komponen Cadangan.

Pembentukan Komponen Cadangan dari unsur Warga Negara terdiri atas tahapan pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran; dan penetapan.

Setiap Warga Negara berhak mendaftar menjadi calon Komponen Cadangan.

Persyaratan menjadi calon anggota Komponen Cadangan, meliputi:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Warga Negara yang berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani; dan

- e. tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Setiap calon Komponen Cadangan yang telah memenuhi persyaratan tersebut mengikuti seleksi pembentukan yang meliputi seleksi administratif dan seleksi kompetensi.

Calon anggota Komponen Cadangan yang telah lulus wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama 3 (tiga) bulan.

Perekrutan anggota Komponen Cadangan pada masa tertib sipil bersifat sukarela bagi seluruh warga negara Republik Indonesia. Pada kondisi negara dalam keadaan darurat perang seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan wajib menjadi Komponen Cadangan. Calon anggota Komponen Cadangan selama menjalani pelatihan dasar kemiliteran berhak memperoleh uang saku, perlengkapan perorangan lapangan, dan rawatan kesehatan.

Pembentukan anggota Komponen Cadangan dilakukan oleh panitia seleksi yang terdiri dari Panitia Tingkat Pusat dan Panitia Tingkat Daerah dengan beranggotakan dari unsur Kementerian Pertahanan, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan TNI.

Calon Komponen Cadangan yang berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara dan pekerja/buruh selama menjalani pelatihan dasar kemiliteran sebagai calon Komponen Cadangan tidak menyebabkan putusannya hubungan kerja dengan instansi atau perusahaan tempatnya bekerja dan tetap memperoleh hak.

Calon Komponen Cadangan yang berstatus mahasiswa selama menjalani pelatihan dasar kemiliteran sebagai calon Komponen Cadangan tidak menyebabkan kehilangan status sebagai peserta didik dan tetap memperoleh hak akademis.

Calon Komponen Cadangan yang telah lulus mengikuti pelatihan dasar kemiliteran diangkat dan ditetapkan menjadi

Komponen Cadangan. Pengangkatan dan penetapan Komponen Cadangan dilaksanakan oleh Menteri.

Komponen Cadangan wajib:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah.
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
- e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang.
- f. mengikuti pelatihan penyegaran. dan
- g. memenuhi panggilan Mobilisasi.

Komponen Cadangan berhak atas:

- a. uang saku selama menjalani pelatihan;
- b. tunjangan operasi pada saat Mobilisasi;
- c. rawatan kesehatan; dan
- d. penghargaan.

Masa pengabdian Komponen Cadangan terdiri atas masa aktif, dan masa tidak aktif. Masa aktif Komponen Cadangan merupakan masa pengabdian Komponen Cadangan pada saat mengikuti pelatihan penyegaran dan/atau pada saat Mobilisasi. Masa tidak merupakan masa pengabdian Komponen Cadangan dengan kembali melaksanakan pekerjaan dan/atau profesinya seperti semula.

Komponen Cadangan yang berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara dan pekerja/buruh selama menjalani masa aktif tidak menyebabkan putusnya hubungan kerja dengan instansi atau perusahaan tempatnya bekerja.

Komponen Cadangan yang berstatus mahasiswa selama menjalani masa aktif tidak menyebabkan putusnya sebagai peserta didik dan tetap memperoleh hak akademis.

Bagi Komponen Cadangan selama masa aktif diberlakukan hukum militer.

Komponen Cadangan melaksanakan pengabdian sebagai Komponen Cadangan sampai dengan usia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun.

Komponen Cadangan diberhentikan dengan hormat apabila:

- a. telah menjalani masa pengabdian sampai dengan usia 47 (empat puluh tujuh) tahun;
- b. sakit yang menyebabkan tidak dapat melanjutkan sebagai Komponen Cadangan;
- c. gugur, tewas, atau meninggal dunia; atau
- d. tidak ada kepastian atas dirinya, setelah 6 (enam) bulan sejak dinyatakan hilang dalam tugas sebagai Komponen Cadangan.

Komponen Cadangan diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

- a. menganut ideologi lain selain ideologi Pancasila;
- b. terlibat dalam organisasi terlarang;
- c. melakukan tindakan yang dapat mengancam atau membahayakan keamanan dan keselamatan negara dan bangsa; dan/atau
- d. dijatuhi pidana penjara dengan hukuman diatas 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional ditetapkan menjadi Komponen Cadangan setelah melalui tahapan verifikasi dan klasifikasi.

Verifikasi dilaksanakan melalui kegiatan pendataan terhadap Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan

Prasarana Nasional yang memenuhi syarat sebagai Komponen Cadangan yang berasal dari Komponen Pendukung.

Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang telah diverifikasi dilaksanakan klasifikasi melalui kegiatan pemilahan dan pengelompokan sesuai dengan kematraan Komponen Cadangan.

Setelah melalui tahapan klasifikasi tersebut, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional ditetapkan menjadi Komponen Cadangan oleh Menteri.

Dalam menetapkan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional, Menteri terlebih dahulu berkoordinasi dengan menteri/pimpinan Lembaga terkait dan diberitahukan kepada pemilik/pengelola Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional.

2) Pembinaan Komponen Cadangan

Pembinaan Warga Negara sebagai Komponen Cadangan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, nilai guna, dan daya guna untuk kepentingan Pertahanan Negara. Pembinaan Komponen Cadangan tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada kebijakan umum Pertahanan Negara dan menjadi tanggung jawab Menteri.

Pembinaan Warga Negara sebagai Komponen Cadangan dilakukan selama masa pengabdian sesuai dengan matra. Pembinaan tersebut meliputi kegiatan pembinaan administrasi dan pembinaan kemampuan.

Struktur organisasi satuan Komponen Cadangan, disusun sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing matra komponen utama. Kekuatan dan kemampuan Komponen

Cadangan disesuaikan dengan kebutuhan pertahanan negara.

Pembinaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagai Komponen Cadangan dilakukan melalui pemeliharaan dan perawatan.

Pemeliharaan dan perawatan dilaksanakan oleh pemilik/pengelola Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional dibawah supervisi kementerian/lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi. Komponen Cadangan yang telah melaksanakan tugas Mobilisasi dan pengelola dan/atau pemilik yang menyerahkan pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan serta Sarana dan Prasarana Nasional untuk Mobilisasi dianugerahi tanda kehormatan dan/atau gelar kehormatan oleh Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Penggunaan dan Pengembalian Komponen Cadangan

Komponen Cadangan dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama setelah pernyataan Mobilisasi oleh Presiden, dan penggunaannya dibawah komando dan kendali Panglima TNI. Penggunaan Komponen Cadangan dilaksanakan oleh Panglima berdasarkan kebijakan umum pertahanan negara.

Komponen Cadangan dikembalikan setelah pernyataan Demobilisasi oleh Presiden. Pengembalian Komponen Cadangan berada dibawah komando dan kendali Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Pengembalian bagi anggota Komponen Cadangan dilakukan apabila sudah ada surat keputusan pemberhentian. Sumber daya alam, sumber daya buatan sertasarana dan prasarana nasional yang diakhiri penggunaannya sebagai Komponen

Cadangan dikembalikan oleh negara kepada pemilik dan/atau pengelola.

d. Mobilisasi dan Demobilisasi

Dalam hal seluruh atau sebagian wilayah Republik Indonesia dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang, Presiden dapat menyatakan Mobilisasi.

Mobilisasi merupakan tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan pertahanan negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan ancaman militer yang membahayakan keselamatan negara dan keutuhan wilayah serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mobilisasi dikenakan terhadap Komponen Cadangan. Komponen Pendukung yang dikenakan Mobilisasi harus ditingkatkan statusnya menjadi Komponen Cadangan.

Komponen Pendukung yang tidak ditingkatkan statusnya menjadi Komponen Cadangan wajib memberikan dukungan pada saat Mobilisasi yang dikoordinasikan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi. Komponen Pendukung tersebut bersifat nonkombatan.

Komponen Cadangan yang berasal dari unsur Warga Negara wajib memenuhi panggilan untuk Mobilisasi.

Setiap pemilik dan/atau pengelola Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang ditetapkan statusnya sebagai Komponen Cadangan untuk menyerahkan pemanfaatannya pada saat Mobilisasi.

Komponen Cadangan yang gugur, tewas, dinyatakan hilang, dan/atau cacat selama melaksanakan tugas Mobilisasi diperlakukan dan diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan serta Sarana dan Prasarana Nasional milik swasta atau perseorangan yang digunakan pada saat Mobilisasi diperlakukan sebagai milik negara dan diberi rawatan kedinasan sesuai dengan sistem pembinaan materiil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala bentuk pajak yang dikenakan atas Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan serta Sarana dan Prasarana Nasional milik swasta atau perseorangan yang digunakan pada saat Mobilisasi dibebankan kepada negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan serta Sarana dan Prasarana Nasional milik swasta atau perseorangan yang digunakan pada saat Mobilisasi tidak menyebabkan putusannya hubungan kepemilikan dengan pemiliknya dan/atau pengelolanya.

Dalam hal keadaan darurat militer atau keadaan perang sudah dapat diatasi, Presiden menyatakan Demobilisasi. Demobilisasi diberlakukan bagi Komponen Cadangan. Demobilisasi diselenggarakan secara bertahap guna memulihkan fungsi dan tugas umum pemerintahan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Komponen Cadangan dari unsur warga negara yang telah selesai melaksanakan Mobilisasi dikembalikan ke fungsi dan status semula melalui Demobilisasi. Pemerintah wajib mengembalikan Komponen Cadangan tersebut dengan didahului rehabilitasi.

Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan serta Sarana dan Prasarana Nasional milik Pemerintah dan pemerintah daerah, milik swasta, dan perseorangan yang telah selesai dimobilisasi dikembalikan ke fungsi dan status semula melalui Demobilisasi.

Pemerintah wajib mengembalikan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan serta Sarana dan Prasarana Nasional milik Pemerintah dan pemerintah daerah, milik swasta, dengan disertai kompensasi sesuai kemampuan keuangan Negara.

Komponen Cadangan yang telah melaksanakan tugas Mobilisasi dan pengelola dan/atau pemilik yang menyerahkan pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan serta Sarana dan Prasarana Nasional untuk Mobilisasi dianugerahi tanda kehormatan dan/atau gelar kehormatan oleh Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pendanaan

Pendanaan untuk penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga terkait. Pendanaan untuk penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendanaan untuk penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan untuk penyelenggaraan pembentukan, pembinaan, pemberhentian dan pengembalian Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pendanaan untuk penggunaan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pendanaan untuk penyelenggaraan Mobilisasi dan Demobilisasi Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

f. Ketentuan Pidana

Pemidanaan hanya dilakukan apabila anggota Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung, serta pemilik/pengelola Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan serta Sarana dan Prasarana Nasional yang ditetapkan sebagai Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung menolak tanpa alasan yang sah untuk dimobilisasi pada saat negara membutuhkan keikutsertaan dalam pertahanan negara. Komponen Cadangan aktif berstatus kombatan, dengan demikian pemidanaan terhadap hal tersebut mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Beberapa pasal pemidanaan, antara lain:

Setiap Komponen Cadangan yang dengan sengaja membuat dirinya tidak memenuhi panggilan Mobilisasi atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya terhindar dari Mobilisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Setiap orang yang dengan sengaja atau melakukan tipu muslihat membuat Komponen Cadangan tidak memenuhi panggilan Mobilisasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa alasan yang sah tidak menyerahkan pemanfaatan sebagian atau seluruh Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional miliknya yang telah ditetapkan menjadi Komponen Cadangan untuk digunakan dalam Mobilisasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Setiap orang yang melakukan tipu muslihat sehingga menyebabkan dirinya atau orang lain tidak menyerahkan sebagian atau seluruh Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional miliknya yang telah ditetapkan menjadi Komponen Cadangan untuk digunakan dalam Mobilisasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaannya dengan tidak menyerahkan kembali Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan serta Sarana dan Prasarana Nasional Komponen Cadangan yang telah digunakan dalam Mobilisasi kepada pemilik semula dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain, mempengaruhi dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, atau menganjurkan orang lain untuk tidak menyerahkan sebagian atau seluruh pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional Komponen Cadangan yang diperlukan untuk kepentingan Mobilisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyerahkan kembali Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional yang telah digunakan dalam Mobilisasi kepada pengelola dan/atau pemilik semula dan/atau tidak melaksanakan pengembalian Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional ke fungsi dan status semula, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Setiap pejabat yang karena kealpaannya tidak menyerahkan kembali sebagian atau seluruh Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan serta Sarana dan Prasarana Nasional Komponen Cadangan yang telah digunakan dalam Mobilisasi kepada

pengelola dan/atau pemilik semula dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

g. Ketentuan Penutup

Pada saat Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara ini mulai berlaku, maka:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
- b. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3905);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Indonesia menghadapi berbagai permasalahan ancaman terhadap pertahanan negara. Di kawasan Asia Pasifik, potensi ancaman ditunjukkan dengan adanya saling klaim wilayah teritorial antar beberapa negara yang meningkatkan pengerahan kekuatan militer. Di sisi lain adanya potensi ancaman di dalam negeri berupa gerakan separatis juga mengancam keutuhan NKRI. Dalam menghadapi potensi ancaman tersebut, penguatan pertahanan negara tidak cukup hanya dengan kekuatan TNI namun juga harus didukung oleh seluruh sumber daya nasional sebagai cerminan dari pertahanan semesta.
2. Negara harus memiliki kemampuan dalam mengelola dan menggunakan seluruh sumber daya nasional yang dimiliki untuk menghadapi setiap ancaman yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Sebagai upaya mempersiapkan pertahanan negara secara dini, terarah, terpadu dan berkelanjutan maka perlu segera disusun undang-undang mengenai pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya.
3. Secara filosofis, pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara sejalan dengan tujuan bernegara yaitu dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Secara sosiologis, terdapat permasalahan besar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu munculnya disintegrasi bangsa, oleh karena itu penguatan pertahanan negara tidak cukup hanya dengan penguatan

TNI tetapi juga harus disertai dengan membangun kesadaran bela negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara yuridis, pengaturan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara merupakan amanat Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta Pasal 8 dan Pasal 9 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

4. Sasaran yang akan dicapai dengan dibentuknya RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara adalah terbangunnya sistem pertahanan semesta dimulai dari pembinaan kesadaran bela negara, terdata dan terbinanya Komponen Pendukung serta terbentuknya Komponen Cadangan pertahanan negara, yang siap digunakan memperkuat komponen utama. Arah pengaturannya meliputi: Pembinaan Kesadaran Bela Negara, penyiapan Komponen Pendukung, pembentukan Komponen Cadangan, penataan sumber daya alam dan buatan serta penyiapan sarana prasarana untuk kebutuhan pertahanan negara serta mobilisasi dan demobilisasi.

B. Saran/Rekomendasi

1. Perlu segera disusun Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara sebagai landasan hukum bagi negara dalam pelaksanaannya.
2. Mengingat pentingnya pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara maka RUU ini perlu dimasukkan dalam Prolegnas RUU Prioritas 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfandi, Widoyo, *Reformasi Indonesia: Bahasan dari Sudut Pandang Geogradi dan Geopolitik*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2002.
- Biro Sejarah, *Medan Area Mengisi Proklamasi Jilid I*, Medan: Percetakan Waspada dan Badan Musyawarah Pejuang R.I. Medan Area, 1976.
- Buszynski, Lezek, *The South China Sea: Oil, Maritime Claims, and U.S.-China Strategic Rivalry*, Washington: The Washington Quarterly, 2012.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Defending the Country Entering the 21th Century*, Jakarta: Dephan, 2003.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008*, Jakarta: Dephan, 2008.
- Forum untuk Reformasi Demokratis, *Penilaian Demokratisasi di Indonesia*, Lembaga Internasional untuk Bantuan Demokrasi dan Pemilu, 2000.
- Frederick, William H, *"In Memoriam Soetomo"*, Indonesia, Cornell University, 1982.
- J. Suryo Prabowo, *Pokok-Pokok Pemikiran tentang Perang Semesta*, PPSN: 2009.
- Lukum, Roni, *Upaya Peningkatan Pemahaman Wawasan Nusantara Sebagai Sarana dalam Meningkatkan Semangat Nasionalisme Bagi Warga negara Indonesia*, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2005.
- Nasution, Abdul Haris, *Pokok-Pokok Perang Gerilya*, Edisi 4, Pustaka Narasi, 2014.
- Ó Tuathail, Gearoid, *Geopolitics Reader*, routledge, 2006.
- Pemerintah AS, "Title 10 of the United States Code", sub bab E, 10 Agustus 1956.

Prabowo, J. Suryo, *Pokok-Pokok Pemikiran tentang Perang Semesta*, PPSN, 2009)

Rudolph, Christopher, *Globalization and Security: Migration and Evolving Conceptions of Security in Statecraft and Scholarship*, University of Southern California, 2002.

Sunardi, R.M, *Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: Kuaterina Adidarma, 2004.

Young-Key et all., *Gender Conscription, and Popular Culture in Korea, The Military and South Korean Society*, The George Washington University, 2007.

Jurnal/Artikel:

Jurnal Intelijen & Kontra Intelijen .Volume IV. No.23.Mei-Juni 2008, CSICI, 2008.

Krauthammer, Charles , “*The Unipolar Moment*,” *Foreign Affairs*, Vol. 70, No. 1 (Winter), 1990.

Lind, William S., *Understanding Fourth Generation War*,” *Military Review*, Edisi September-Oktober, 2004.

Natalegawa, Marty, An Indonesian Perspective on the Indo-Pacific, pidato dalam *Conferene on Indonesia* di Washington DC, 6 Mei 2013.

Thayer, Carlyle A, *Chinese Assertiveness and U.S. Rebalancing: Confrontation in the South Cina Sea?*’, Presentasi di *The South Cina Sea: The New Crucible in U.S.-Cina Relations?*, Association for Asian Studies, Annual Conference, San Diego, California, 2013.

Website:

Dimiyati, “Operasi Militer dalam Kacamata Undang-Undang,” *Tribun News*, <http://www.tribunnews.com/tribunners/2012/06/07/operasi-militer-dalam-kacamata-undang-undang-tni>, 28 Mei 2015

Dugdale-Pointon, TDP. (19 July 2003), The Evolution of Warfare, the 3 element approach, http://www.historyofwar.org/articles/concepts_evolution.html

Global Fire Power, 28 Mei 2015, <http://www.globalfirepower.com/countries-listing-asia-pacific.asp>

Global Firepower, "Singapore Military Strength," 28 mei 2015, http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=singapore

Kementerian Bumi dan Sumber Daya Tiongkok, 30 Juni 2014, http://www.mlr.gov.cn/mlrenglish/communique/2006/200711/t20071108_660718.html

Korea Jong Ang Daily, "Plan to Cut Compulsary Military Service Scrapped," 22-12-2010, <http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=2929994>

Nusantara, "Modern History: The Battle of Surabaya", <http://www.nusantara.com/heritage/surabaya.html>

Palash Ghosh, "Singapore: Little Tiger With a Big Military Roar," Ibitimes, 15 Mei 2015, <http://www.ibitimes.com/singapore-little-tiger-big-military-roar-705487>


Pelita Persatuan Umat dan Kesatuan Bangsa, "Kasad: Konsep Perang Semesta Paling Tepat," 28 Mei 2015, <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=47403>

Soepanji, Budi Susilo, "Pengaruh Keamanan regional bagi Keamanan Nasional Indonesia", Blog Pribadi Gubernur Lemhanas RI, <http://budisusilosoepandji.wordpress.com/2012/05/23/pengaruh-keamanan-regional-bagi-keamanan-nasional-indonesia-kasus-sengketa-laut-cina-selatan>.

Lampiran:

HASIL SURVEY AWAL OPINI PUBLIK

Hasil survey awal mengenai opini publik untuk bela negara, komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan negara menunjukkan bahwa rakyat menginginkan sebuah sistem pelibatan dalam pertahanan negara sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 27 dan pasal 30. Dari hasil survey diperoleh data sebagai berikut:



Sebanyak 82% responden setuju bahwa pembinaan bela negara sebagai sarana atau wadah pelibatan sumber daya dan sarana prasarana nasional yang nantinya diwujudkan dalam komponen pertahanan negara (komponen utama/TNI, komponen cadangan dan komponen pendukung). Lainnya sebanyak 9% menyatakan ragu-ragu, tidak setuju sebanyak 6%, dan 3% tidak menyatakan pendapat (tidak memilih).




Kesediaan responden direkrut menjadi komponen cadangan atau komponen pendukung ketika negara membutuhkan kompetensi, keahlian, dan profesi sebanyak 83%, sisanya tidak bersedia direkrut sebanyak 5%, tidak tahu sebanyak 8%, dan tidak memilih sebanyak 4%.



Sebanyak 79% Responden setuju bahwa perlu disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang komponen cadangan dan komponen pendukung untuk menghindari pelanggaran hak-hak masyarakat negara berkaitan dengan program pembinaan kesadaran bela negara melalui komponen cadangan dan komponen pendukung. Sisanya sebanyak 9% ragu-ragu, 6% tidak setuju dan 6% tidak menyatakan pendapat (tidak memilih).

Kementerian Pertahanan sebagai lembaga pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara

pengelolaan sumber daya nasional yang digunakan...



Pendapat Responden yang menyatakan sudah tepat apabila pengelolaansumber daya nasional untuk pertahanan negara dikelola oleh Kementerian Pertahanan RI sebanyak 77%, sisanya menyatakan tidak tepat sebanyak 7%, yang tidak tahu 12% ,dan yang tidak memilih sebanyak 4%.